

SKRIPSI

ANALISIS TINDAK PIDANA ABORSI OLEH REMAJA AKIBAT HUBUNGAN DI LUAR NIKAH DI KOTA MAKASSAR



OLEH
Lisa Meiriska
04020190586

Sebagai Tugas Akhir Dalam Rangka Penyelesaian Studi

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA
MAKASSAR
2023

HALAMAN JUDUL

**ANALISIS TINDAK PIDANA ABORSI OLEH REMAJA AKIBAT
HUBUNGAN DI LUAR NIKAH DI KOTA MAKASSAR**

SKRIPSI

Oleh:

LISA MEIRISKA

040 2019 0586

**Diajukan untuk Memenuhi Persyaratan Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA
MAKASSAR
2023**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Diterangkan bahwa skripsi Mahasiswa ini :

Nama Mahasiswa : Lisa Meiriska
NIM : 04020190586
Bagian : Hukum Pidana
Judul : Analisis Tindak Pidana Aborsi Oleh
Remaja Akibat Hubungan Di luar
Nikah Di Kota Makassar
SK Penetapan : 0247/H.05/FH-UMI/III/2022

Telah diperiksa dan disetujui untuk di ajukan dalam Ujian Skripsi.

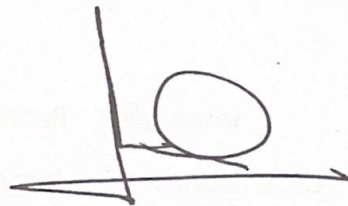
Komisi Pembimbing,

Pembimbing I

Pembimbing II



Prof. Dr. H. Sufirman Rahman SH.,MH
NIDN. 0928086701



Dr. Kamri Ahmad SH.,MHum.,C.L.A
NIDN. 0927125902

Mengetahui :

Ketua Bagian Hukum Pidana



Prof. Dr.Hj. Mulyati Pawennei SH.,MH
NIDN. 0001126102

PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa ini :

Nama : Lisa Meiriska
NIM : 04020190586
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Pidana
Judul : Analisis Tindak Pidana Aborsi Oleh Remaja
Akibat Hubungan Di luar Nikah Di Kota
Makassar

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir
program studi.

Dikeluarkan di : Makassar

Pada Tanggal : Januari 2023

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Muslim Indonesia,



Prof. Dr. H. Laode Husen S.H., M.H.

NIPS. 104 86 0192

PENGESAHAN SKRIPSI

**Analisis Tindak Pidana Aborsi Oleh Remaja Akibat Hubungan Di luar
Nikah Di Kota Makassar**

Disusun dan diajukan oleh:

Lisa Meiriska

04020190586

Telah dipertahankan dihadapan Panitia Ujian Skripsi pada Program Studi
Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia

Pada Rabu, 08 Februari 2023

Dan dinyatakan diterima

Makassar, 08 Februari 2023

Panitia Ujian,

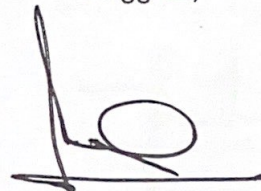
Ketua,

Anggota,



Prof. Dr. H. Sufirman Rahman SH.,MH

NIDN. 0928086701



Dr. Kamri Ahmad SH.,MHum.,C.L.A

NIDN. 0927125902

An. Dekan

Wakil Dekan 1



Dr. Muhammad Rinaldy Bima, S.H., M.H.

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi tersebut di bawah ini:

Judul Skripsi : Analisis Tindak Pidana Aborsi Oleh Remaja
Akibat Hubungan Di luar Nikah Di Kota
Makassar
Nama Mahasiswa : Lisa Meiriska
NIM : 04020190586
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Pidana
Dasar Penetapan : 0247/H.05/FH-UMI/III/2022
Pembimbing

Telah dipertahankan dihadapan Majelis Ujian Skripsi dan dinyatakan
LULUS oleh:

1. Prof. Dr. H. Sufirman Rahman SH.,MH
Pembimbing I

2. Dr. Kamri Ahmad SH.,MHum.,C.L.A
Pembimbing II

3. Prof. Dr.Hj. Mulyati Pawennei SH.,MH
Penguji I

4. Hj. Ernawati Djabur, SH., MH
Penguji II

(.....)
/

(.....)

(.....)

(.....)



PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Lisa Meiriska
NIM : 04020190586
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Pidana
Judul Skripsi/Penelitian : Analisis Tindak Pidana Aborsi Oleh
Remaja Akibat Hubungan Di luar Nikah
Di Kota Makassar

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi ini benar merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan hasil plagiasi terhadap karya ilmiah orang lain. Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa Sebagian atau keseluruhan dari skripsi ini merupakan hasil plagiasi, maka saya bersedia menerima sanksi berupa penarikan gelar akademik karena perbuatan tersebut.

Makassar, Januari 2023
Yang Menyatakan,

Lisa Meiriska

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT karena berkat Rahmat dan Karunia Nya penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Shalawat beserta salam semoga senantiasa terlimpah curahkan kepada Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, sahabatnya, hingga kepada umatnya hingga akhir zaman ini, amin. Sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi meski dalam wujud yang sangat sederhana, yang berjudul **“Analisis Tindak Pidana Aborsi Oleh Remaja Akibat Hubungan Di Luar Nikah Di Kota Makassar”** Penulisan skripsi ini diajukan untuk memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana pada Program Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia.

Penyusunan skripsi ini merupakan hasil dari kerja keras dan usaha maksimal dari penulis sebagai tantangan dan rintangan, tetapi berkat ketekunan, ketabahan, dan keinginan untuk maju meraih keberhasilan maka semuanya itu dapat diatasi dan walaupun terdapat kekurangan dan kesalahan, itu tidak lebih dari konsekuensi logis dari sifat keterbatasan yang melekat pada diri manusia.

Dengan segala kerendahan hati, penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Untuk itu penulis dengan senang hati dan tangan terbuka senantiasa mengharapkan kritik dan saran yang

sifatnya membangun demi kesempurnaan skripsi ini Pertama-tama, penulis menyampaikan rasa terima kasih yang terdalam dan tak terhingga kepada Kedua orang tuaku tercinta, Ibunda **Kasmah, SH.** dan ayah handa **Risman Jaya, SE.** yang selama ini memberikan dukungan yang sangat luar biasa kepada penulis baik dukungan moral maupun materil, yang selama pembuatan skripsi ini rela mendengar segala curhatan penulis memberikan solusi jika penulis mengalami masalah, yang setiap hari menelpon penulis hanya untuk memberikan semangat dan mengingatkan penulis untuk menjaga kesehatan, dan teramat lagi doa mereka yang tak ada henti-hentinya buat penulis.

Penulis yakin bahwa penyelesaian skripsi ini tidak dapat terwujud tanpa dukungan, bimbingan, bantuan baik moril maupun materil dari berbagai pihak. Olehnya itu dengan penuh keikhlasan dan kerendahan hati penulis mengucapkan rasa terima kasih dan hormat kepada :

1. Bapak **Prof.Dr.H.Basri Modding,SE.,M.Si** selaku Rektor Universitas Muslim Indonesia.
2. Bapak **Prof.Dr., H. Laode Husen S.H.,M.H.** selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia.
3. Bapak **Prof Dr. H. Sufirman Rahman ,S.H.,M.H,** Selaku pembimbing 1 dengan ikhlas memberikan arahan dan bimbingan kepada penulis.
4. Bapak **Dr. H. Kamri Ahmad SH,.MHum. C.L.A** selaku pembimbing 2 yang dengan ikhlas memberikan bimbingan,

arahan, petunjuk dan masukan dalam menyelesaikan skripsi ini. Kerelaan beliau dalam mengorbankan waktu, tenaga, dan pemikiran yang merupakan salah satu faktor terwujudnya skripsi ini.

5. **Prof Dr. Hj. Mulyati Pawennei SH,.MH** selaku tim penguji yang telah memberikan saran dan kritikan.
6. **Bunda H. Ernawati Djabur SH,.MH** selaku tim penguji yang telah memberikan kritik dan saran yang membangun dalam menyempurnakan skripsi ini.
7. **Prof. Dr. Hj. Mulyati Pawennei SH,.MH** selaku ketua Bagian Hukum Pidana , Bapak dan ibu Dosen serta staf FH-UMI yang telah membina, mengarahkan, dan memberi ilmu sehingga penulis dapat menyelesaikan studi dan skripsi ini.
8. Bapak/Ibu Dosen Program Studi Ilmu Hukum yang telah memberikan bekal pengetahuan dan keterampilan.
9. Bapak **Brigpol Nasbar, SH,** Selaku Penyidik Polsek Panakkukang Kota Makassar, **Briptu Diyah Ayu Novita** Selaku penyidik Polsek Panakkukang Kota Makassar yang telah memberikan waktunya untuk diwawancara oleh penulis dan memberikan ilmunya dalam pembuatan skripsi ini.
10. Teman-teman KKPJ angkatan LXIX Kantor Pengadilan Negeri Makassar Kelas IA Khusus.

11. Bripda Taufik Al Hidayat dan Sahabat-sahabat penulis **Juliana Selfi, Syifa Nova, Delvi Anggrita, Dwi Agustya, Andi Wiwi Ayu, Nurul Istiqamah, Salsabila Karina, Syafa Saqhila, Nurul Awaliyah**, beserta teman-teman yang berada di Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia yang telah memberikan motivasi kepada penulis sehingga dari awal hingga akhir selalu mengingatkan penulis.

12. Seluruh staf Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia yang telah membimbing dan membantu penulis selama menyelesaikan studi di FH UMI.

13. Semua pihak yang tidak sempat saya sebutkan satu per satu yang turut membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Harapan penulis mudah-mudahan skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Oleh karena itu kritik dan saran dari para pihak sangat diharapkan karena untuk menunggu sampai sempurna skripsi ini, rasanya tidaklah mudah. Penulis berharap semoga skripsi ini memberi manfaat yang sebesar-besarnya bagi pengembangan wawasan ilmu pengetahuan khususnya dibidang hukum pidana.

Makassar, 9 Januari 2023

Penulis

Lisa Meiriska

ABSTRAK

Lisa Meiriska 04020190586 dengan judul “ Analisis Tindak Pidana Aborsi Oleh Remaja Akibat Hubungan Diluar Nikah Di Kota Makassar Dibawah bimbingan Prof Dr. H. Sufirman Rahman SH.,M.H Sebagai ketua pembimbing dan Dr.H. Kamri Ahmad ,S.H.,M.Hum.,C.L.A sebagai anggota pembimbing.Tujuan Penelitian adalah Untuk mengetahui dan menganalisis faktor yang mendorong korban pemerkosaan melakukan tindakan aborsi pada remaja di Kota Makassar dan Untuk mengetahui dan menganalisis bentuk. Upaya Polsek Panakkukang Makassar dalam menanggulangi pelaku tindakan aborsi pada remaja.

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian empiris yang digunakan data primer yakni berupa data yang diperoleh dari responden dan informan, data sekunder yang berupa data yang diperoleh dengan cara menelaah berbagai macam buku literasi .

Relevan hasil penelitan Faktor-faktor yang mendorong korban pemerkosaan melakukan tindakan aborsi pada remaja di Kota Makassar ada 2 yaitu Faktor internal dan eksternal , sang ibu, yang masih remaja atau masih berstatus sekolah, sehingga sang ibu tidak menginginkan kehamilan tersebut karena kehamilannya akan membawa aib dalam keluarganya dan perasaan takut diusir dari rumahnya, sehingga wanita yang hamil biasanya nekat melakukan aborsi walaupun resikonya sangat besar yaitu bisa menyebabkan kematian. Sedangkan faktor eksternal karena Tidak dikehendaki oleh orang tua dari wanita hamil tersebut, sehingga aborsi merupakan jalan terbaik dari pada membuat malu orang tua wanita tersebut.

Upaya Aparat Kepolisian dalam menanggulangi atau mengurangi kejahatan Aborsi yang dilakukan oleh remaja dengan cara pihak kepolisian Upaya Preventif, untuk mengantisipasi keadaan ini pihak kepolisian berusaha untuk bertindak secara maksimal, tindakan ini dimulai dari melakukan razia secara rutin ketempat-tempat hiburan malam, kos-kosan, penginapan, Sekolah Menengah Atas, dan perguruan tinggi Negeri maupun Swasta. Upaya Represif, upaya lain yang dilakukan pihak kepolisian adalah bekerja sama dengan pihak aparat pemerintah yaitu menempatkan beberapa personil kepolisian di tiap-tiap kelurahan dan desa atau yang disebut dengan BAPEMKAMTIBMAS

Kata Kunci : Tindak Pidana Aborsi Oleh Remaja

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PERSETUJUAN SKRIPSI	iii
PENGESAHAN SKRIPSI	iv
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI	v
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	vi
KATA PENGANTAR	viii
ABSTRAK	xi
DAFTAR ISI	xii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	8

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Remaja	10
1. Pengertian Remaja	10
2. Ciri-ciri Remaja	10
3. Karakteristik Remaja	12
B. Hamil Di Luar Nikah	17
1. Pengertian Hamil Diluar Nikah	17
2. Faktor-faktor Remaja Hamil Diluar Nikah	19
C. Hukum Pidana	23
D. Pemidanaan	26
E. Hukum dan Kesehatan	27
1. Hukum	27
2. Hukum Kesehatan	29
3. Hubungan Dokter Dengan Pasien	33

4. Kewajiban Dan hak Dokter.....	34
5. Kewajiban Dan Hak Pasien.....	36
F. Aborsi.....	36
1. Pengertian Abortus	36
2. Jenis Dan Klasifikasi Aborsi.....	38

BAB III METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian.....	47
B. Lokasi Penelitian	47
C. Jenis Dan Sumber Data	48
D. Populasi Dan Sample	48
E. Sumber Data	49
F. Teknik Pengumpulan Data	49
G. Analisis Data.....	50

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Faktor-faktor yang mendorong korban pemerkosaan dalam melakukan tindakan aborsi pada remaja di Kota Makassar	51
B. Upaya Polsek Panakkukang Kota Makassar dalam menanggulangi pelaku tindak pidana aborsi di Kota Makassar ...	65

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	72
B. Saran	73

DAFTAR PUSTAKA	74
-----------------------------	-----------

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Remaja sering mencoba berbagai perilaku yang mereka anggap modern, meski tidak selalu mengarah pada kebaikan. Bahkan banyak diantaranya yang justru membahayakan termasuk membawa risiko bagi kesehatan. Salah satu contoh perilaku negatif yang menjerumuskan remaja ke dalam bahaya adalah pergaulan bebas yang mengarah pada seks bebas.¹

Di Indonesia, setiap tahunnya ada saja perempuan khususnya remaja mengalami kehamilan yang tidak diinginkan. Sebagian besar dari remaja tersebut memilih untuk mengakhiri kehamilan mereka meski tahu hal itu melanggar hukum dan dilarang agama. ²Aborsi menarik untuk dibahas karena meskipun dilarang oleh hukum tetapi jumlahnya cenderung meningkat dari tahun ke tahun.

Menurut Muhadjir Darwin, apabila aborsi dilarang seharusnya tersedia juga solusi dimasyarakat untuk perempuan yang mengalami kehamilan yang tidak dikehendaki, terutama para perempuan yang belum menikah yang mayoritas merupakan remaja yang tidak ingin meneruskan

¹ Zalbawi, Soenanti. (2002). Masalah Aborsi Di Kalangan Remaja. Media Litbang Kesehatan, 12(3). H. 18

² Yulfianto, Ade dan Jumaynah, Fullah. (2016). Melawan Kredo Aborsi: Gerakan Abortion Is Not A Crime

kehamilannya.³ Perempuan yang mengalami kehamilan di luar nikah pasti mendapatkan stigma negatif dan dikucilkan dari keluarga, sekolah, serta masyarakat. Negara tidak menyediakan *shelter* kepada mereka yang mendapatkan hujatan dari publik, sehingga ketiadaan *shelter* tersebut mendorong para perempuan yang mengalami hamil di luar nikah memilih jalan aborsi.

Pandangan bahwa seks adalah tabu, yang telah sekian lama tertanam, membuat remaja enggan berdiskusi tentang kesehatan reproduksi dengan orang lain. Yang lebih memprihatinkan, mereka justru merasa paling tak nyaman bila harus membahas seksualitas dengan anggota keluarganya sendiri. Tidak tersedianya informasi yang akurat tentang kesehatan reproduksi memaksa remaja mencari akses dan melakukan eksplorasi sendiri. Mereka juga mendapatkan “pelajaran” seks dari internet, majalah, hingga film porno atau blue film.

Menurut Zamrotin, pelarangan aborsi tanpa memberikan solusi merupakan tindakan yang tidak rasional. Jika memang aborsi dilarang, pemerintah seharusnya memberikan tempat penampungan bagi perempuan yang mengalami kehamilan yang tidak diinginkan, serta ikut menanggung pemeliharaan anak yang akan dilahirkan akibat kehamilan

³ Darwin, Muhadjir. (2000). *Orientasi Kebijakan Kependudukan; Tinjauan ke Depan, Makalah disampaikan pada Seminar Nasional Kebijakan Kependudukan Indonesia Tahun 2000-2015*. Yogyakarta: 6 Maret 2000. h. 4-5.

tersebut, karena selama ini perempuan menanggung semua beban reproduksi untuk hamil maupun membatasi kehamilan.⁴

Keagamaan merupakan unsur penting dalam keluarga. Penanaman agama yang kurang dari kecil ini menyebabkan iman seorang remaja mudah sekali tergoyahkan, karena yang dari kecil sudah benar-benar dididik pelajaran agama pun bisa pula goyah. Mereka menyepelekan aturan-aturan agama karena pengaruh budaya asing yang telah mempengaruhi pola pikir mereka. Pada zaman modern seperti saat ini sudahlah tidak dirisaukan lagi bahkan dianggap sepele dan sudah biasa. Zina ini merupakan salah satu dosa yang dianggap biasa oleh kebanyakan kaum Adam dan Hawa. Mereka tidak memperdulikan dosa dan ancaman Allah terhadap para pelaku zina. Adapun ayat-ayat Al-Qur'an yang membahas tentang perbuatan zina. Sebagaimana firman Allah dalam QS An-Nuur ayat 2 :

الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ
الْآخِرِ ۚ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ

Terjemahan : Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus kali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk

⁴ Zamrotin, Tinjauan Hukum Pelarangan aborsi di Indonesia, Yogyakarta : Fajar Pustaka Baru, 2002), hal 31

(menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah, dan hari akhirat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman.⁵

Aborsi merupakan masalah klasik yang menjadi bahan perdebatan sepanjang zaman. Seiring dengan berbagai perkembangan dan perubahan di era globalisasi ini, aborsi tetap menjadi bahan kajian yang menarik untuk dibahas. Sebenarnya masalah aborsi sudah diatur dalam pasal 15 Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang kesehatan. Dalam UU ini memang tidak ditemukan kata aborsi karena istilah yang digunakan ialah tindakan medis tertentu.

Aborsi dikategorikan sebagai kejahatan terhadap nyawa yang pengaturannya terdapat di KUHP dalam Pasal 346, Pasal 347, dan Pasal 348. KUHP tidak membedakan antara *Abortus Therapeuticus* (aborsi karena indikasi medis) dan *Abortus Criminalis* (aborsi karena tindak pidana). Semua aborsi, tanpa memandang alasan-alasannya, merupakan suatu tindakan yang dapat dikenai sanksi pidana. Aborsi juga diatur dalam Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Pada prinsipnya, pengaturan aborsi dalam Undang-undang Kesehatan sejalan dengan ketentuan yang ada di dalam KUHP, yaitu melarang setiap orang untuk melakukan aborsi, namun demikian ada pengecualian untuk aborsi berdasarkan indikasi kedaruratan medis dan kehamilan akibat perkosaan.

⁵ Al-Qur'an An-Nuur ayat 2

Perlu ada pemahaman tentang tujuan mengapa aborsi harus dilakukan berikut dengan kedudukan atau pengaturan aborsi di Indonesia. Apakah aborsi tersebut dilakukan untuk menolong nyawa sang ibu (indikasi medis) atau hanya karena untuk menutupi aib keluarga dan perasaan malu saja. Sejauh ini, persoalan aborsi pada umumnya dianggap oleh sebagian besar masyarakat sebagai suatu tindak pidana. Namun di dalam hukum positif Indonesia, aborsi pada sejumlah kasus tertentu dapat dibenarkan apabila hal itu merupakan abortus provocatus medicalis atau aborsi yang berdasarkan indikasi kedaruratan medis. Sedangkan aborsi yang digolongkan menjadi sebagai suatu tindak pidana lebih dikenal sebagai *abortus provocatus criminalis* atau dikenal aborsi yang tidak berdasarkan indikasi medis atau tindak kriminal jelas dilarang oleh Negara

Oleh karena itu, untuk menjembatani kesenjangan antara norma hukum yang berkaitan dengan aborsi yang berisi larangan-larangan dan sanksi pidana dengan fenomena aborsi yang semakin meningkat di dalam masyarakat, pengaturan hukum tentang aborsi seharusnya bersikap lebih adil terhadap perempuan dengan memberikan berbagai solusi. Solusi itu berupa sarana pendukung yang menjamin rasa aman bagi perempuan yang menderita karena kehamilan yang tidak diinginkan, sehingga mereka tidak menempuh jalan pintas dengan melakukan aborsi.

Seperti yang terjadi pada sepasang remaja berisinal AD dengan nama samaran (Ayu) dan RA nama samaran (Andri) di Kota Makassar

melakukan tindak pidana aborsi terhadap janin hasil hubungan di luar nikah. Kedua pelaku masih berstatus pelajar kelas XII di sebuah SMK Negeri Kota Makassar . Saat digugurkan, usia janin berkelamin laki-laki itu sudah mencapai 7 (tujuh) bulan. Kedua pelaku diketahui sudah tiga kali melakukan percobaan aborsi atas kesepakatan bersama. Mulanya, pelaku mengkonsumsi buah nanas muda pada usia kehamilan 3 bulan namun gagal. Setelah itu, mereka mencari obat penggugur kandungan di toko daring sebanyak dua kali hingga kemudian janin itu dilahirkan dalam kondisi sudah meninggal pada 21 Februari 2021. Setelah kandungan berhasil digugurkan, kedua pelaku sempat menguburkan janin itu di areal pemakaman umum setempat.

Beberapa alasan remaja ini memilih tindakan aborsi di antaranya terdorong karena status mereka sebagai siswi, tanggung jawab kepada orang tua, pengaruh dari pasangan yang menghamili serta informasi dari teman-teman remaja yang pernah melakukan aborsi sebelumnya. Siswi ini malu dengan kondisi yang dihadapinya pasca aborsi, sehingga mempengaruhi nilai pendidikan dan hubungan pergaulannya dengan beberapa teman di lingkungan sekolah.

Kasus diatas hanya salah satu contoh dari sekian banyak kasus serupa yang membuktikan bahwa aborsi seolah telah menjadi fenomena biasa di kalangan remaja. Contoh lain, pengalaman teman sejawat berinisial NS dengan nama samaran (Lala) yang pernah mencoba melakukan tindak pidana aborsi karena hamil akibat hubungan di luar

nikah pada bulan Januari Tahun 2019. Saat ini, aborsi bukan merupakan rahasia lagi untuk dibicarakan, karena realitanya aborsi terjadi di mana-mana dan dapat dilakukan oleh siapa saja, termasuk remaja yang terlibat pergaulan bebas.

Keputusan untuk melakukan aborsi juga bukan merupakan pilihan yang mudah. Banyak perempuan harus berperang melawan perasaan dan kepercayaannya mengenai nilai hidup seorang calon manusia yang dikandungnya, sebelum akhirnya mengambil keputusan. Belum lagi penilaian moral dari orang-orang sekitarnya bila sampai tindakannya ini diketahui. Hanya orang-orang yang mampu berempati yang bisa merasakan betapa perempuan berada dalam posisi yang sulit dan menderita ketika harus memutuskan untuk mengakhiri kehamilannya.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk mengkaji permasalahan tersebut dengan judul **“Analisis Tindak Pidana Aborsi Oleh Remaja Akibat Hubungan Di Luar Nikah Di Kota Makassar”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang tersebut di atas, maka rumusan masalah yang akan dibahas adalah :

1. Faktor-faktor apakah yang mendorong korban pemerkosaan melakukan tindakan aborsi pada remaja di Kota Makassar ?
2. Bagaimanakah upaya Polsek Panakkukang Makassar dalam menanggulangi pelaku tindakan aborsi pada remaja ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penulisan prorposal ini adalah untuk memberikan jawaban atas rumusan masalah diatas, yaitu:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis faktor yang mendorong korban pemerkosaan melakukan tindakan aborsi pada remaja di Kota Makassar
2. Untuk mengetahui dan menganalisis bentuk. upaya Polsek Panakkukang Makassar dalam menanggulangi pelaku tindakan aborsi pada remaja

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan penulis dari tulisan ini adalah :

1. Manfaat Teoritis

Diharapkan penelitian ini memberi manfaat dan penegtahuan yang lebih mendalam perihal legalitas aborsi akibat pemerkosaan serta masukan dalam hal pembuktian tindak pidana pemerkosaan sebelum tindakan medis aborsi dilakukan oleh tenaga kesehatan.

2. Manfaat Praktis

Agar hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat untuk mengingatkan perlunya menjaga eksistensi manusia dan juga memperhatikan keselamatan wanita yang mengandung dan kandungan yang akan lahir dalam keadaan yang sehat namun disisi lain juga guna memberi pedoman kepastian pada tenaga kesehatan agar sebelum

melakukan tindakan medis tetap mengacu pada peraturan-peraturan yang diberlakukan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Remaja

1. Pengertian remaja

Zakiah Darajat, mendefinisikan remaja sebagai anak yang ada pada masa peralihan dari masa anak-anak menuju usia dewasa. Pada masa peralihan ini biasanya terjadi percepatan pertumbuhan dalam segi fisik maupun psikis. Baik ditinjau dari segi fisik maupun psikis mereka bukan lagi anak-anak. Mereka juga belum bisa dikatakan manusia dewasa yang dimiliki kematangan pikiran. Masa remaja meliputi 3 fase yaitu fase awal 12-15 tahun, fase madya 15-18 tahun dan fase akhir 19-22 tahun.⁶

Remaja menurut Proverawati adalah masa dimana perubahan yang cukup mencolok terjadi ketika anak perempuan dan laki-laki memasuki usia antara 9-15 tahun dan mereka tidak hanya tubuh menjadi tinggi dan lebih besar tetapi juga terjadi perubahan-perubahan di dalam tubuh yang memungkinkan untuk memproduksi.⁷

2. Ciri-ciri remaja

Menurut Hurlock, masa remaja merupakan salah satu periode dari perkembangan manusia. Masa ini merupakan masa perubahan

⁶ Zakiah Darajat, konseling dan psikoterapi islam , (Yogyakarta : Fajar Pustaka Baru, 2002), hal 31

⁷ Proverawati dan Misaroh, Menarche Menstruasi Pertama Penuh Makna,(Yogyakarta:Nuha Medika,2009)

atau peralihan dari masa kanak-kanak ke masa dewasa. masa remaja mempunyai ciri-ciri tertentu yang membedakannya dengan periode sebelum dan sesudahnya, antara lain :

- 1) Masa Remaja sebagai periode yang penting Perkembangan fisik yang cepat dan penting disertai dengan cepatnya perkembangan mental, terutama pada awal masa remaja.
- 2) Masa Remaja sebagai periode peralihan Dalam setiap periode peralihan, status individu tidaklah jelas dan terdapat keraguan akan peran yang harus dilakukan.
- 3) Masa Remaja sebagai periode perubahan Ada empat perubahan yang sama yang hampir bersifat universal. Pertama, meingginya emosi; Kedua, perubahan tubuh, minat dan peran; Ketiga, berubahnya minat dan pola perilaku yang merubah nilai-nilai; Keempat, sebagian remaja bersikap ambivalen pada perubahan yang terjadi pada dirinya.
- 4) Masa Remaja sebagai usia bermasalah Setiap periode mempunyai permasalahan, namun masalah yang dihadapi pada masa remaja sering menjadi masalah yang sulit diatasi.
- 5) Masa Remaja pada tahun awal masa remaja, penyesuaian diri dengan kelompok masih penting.
- 6) Masa Remaja sebagai usia yang menimbulkan ketakutan Anggapan stereotip budaya bahwa remaja adalah anak-anak yang tidak rapi, yang tidak dapat dipercaya dan cenderung

merusak, menyebabkan orang dewasa yang harus membimbing dan mengawasi kehidupan remaja muda takut bertanggung jawab dan bersikap tidak simpatik terhadap perilaku remaja yang normal.

- 7) Masa Remaja sebagai masa yang tidak Realistik Remaja cenderung memandang kehidupan melalui kaca berwarna merah jambu. Ia melihat dirinya sendiri dan orang lain sebagaimana yang ia inginkan dan bukan sebagaimana adanya, terlebih dalam hal cita-cita yang tidak realistic ini, tidak hanya bagi dirinya sendiri tetapi juga bagi keluarga dan teman-temannya, menyebabkan meningkatnya emosi yang merupakan ciri-ciri awal masa remaja.
- 8) Masa Remaja sebagai Ambang Masa Dewasa Dengan semakin mendekatnya usia kematangan yang sah, para remaja menjadi gelisah untuk meninggalkan stereotip belasan tahun dan untuk memberikan kesan bahwa mereka sudah hampir dewasa. Remaja sebagai masa mencari identitas.⁸

3. Karakteristik Remaja

a. Perkembangan Fisik

Perkembangan fisik yang terjadi pada masa remaja merupakan sesuatu yang dapat terlihat dengan jelas. Salah

⁸ Santrock, John W. Adolescence perkembangan remaja (Jakarta: Erlangga, 2002) hal 209

satunya adalah bertambahnya berat badan dan tinggi yang cepat. remaja perempuan, biasanya mengalami hal ini lebih dahulu dari pada remaja laki-laki, karena remaja perempuan mengalami perubahan fisik secara signifikan setelah dia mengalami menstruasi. Perkembangan fisik pada masa ini cenderung lebih dominan pada perkembangan seks yang dimiliki remaja.

Menurut Syamsu Yusuf, perkembangan seksualitas remaja meliputi ciri-ciri seks remaja wanita terdapat ciri seks primer dan sekunder. Ciri-ciri primer pada wanita ditandai dengan terjadinya menarche atau permulaan haid yang selanjutnya diikuti pula dengan kesiapan organ-organ reproduksi untuk terjadinya kehamilan. Sedangkan untuk ciri seks sekunder pada perempuan yaitu suara yang merdu, struktur kulit yang lembut dan halus, bidang bahu mengecil, bidang panggul melebar, bulu-bulu tumbuh pada ketiak dan sekitar alat kelamin, buah dada mulai membesar, dan alat kelamin mulai berfungsi menghasilkan sel telur.⁹

b. Perkembangan kognitif

Pertumbuhan dan perkembangan otak pada masa remaja dalam menerima atau mengolah informasi yang didapatkan sudah berkembang dengan baik, dan tidak bisa lagi disamakan dengan pola pikir anak-anak lagi. Hal ini dapat dikatakan bahwa remaja dapat menilai benar atau salahnya pendapat dari orang tua atau

⁹ Syamsu Yusuf. psikologi perkembangan anak dan remaja, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2009) hal 194

pendapat orang lain. Namun, karena sifat egois yang masih dimiliki remaja, terkadang menjadikan dia tidak memperdulikan bahkan membantah pendapat orang tua atau orang lain. Menurut Piaget, perkembangan kognitif pada masa remaja sudah mencapai tahap pemikiran operasi formal. Karakteristik yang paling menonjol dari pemikiran operasi formal adalah sifatnya yang lebih abstrak dibandingkan pemikiran operasi konkret. Remaja tidak lagi terbatas pada pengalaman yang aktual dan konkret, tetapi mereka dapat menciptakan situasi fantasi peristiwa yang murni berupa kemungkinan hipotesis atau hanya berupa proposisi abstrak dan mencoba bernalar secara logis mengenainya.¹⁰

Andi Mappiare, menyampaikan bahwa pola dan berpikir remaja cenderung mengikuti orang-orang dewasa yang telah menunjukkan kemampuan berpikirnya. Hal ini mengisyaratkan adanya sisi positif dari perkembangan kemampuan otak dan perkembangan kemampuan piker remaja adalah remaja lebih mudah untuk mendapatkan informasi-informasi dalam kegiatan pengajaran atau bimbingan. Hal ini dapat terjadi secara efektif dan efisien jika diselaraskan dengan periode pertumbuhan dan perkembangan otak yang cepat.¹¹

c. Perkembangan Emosi

¹⁰ Santrock, John W. Remaja, edisi kesebelas, (Jakarta: Erlangga, 2007) hal 126

¹¹ Andi Mappiare. Psikologi Remaja, (Surabaya: Usaha Nasional, 1982) hal 57

Menurut Santrock terdapat beberapa perubahan yang menandai perkembangan sosioemosi pada remaja. Perubahan ini mencakup meningkatnya usaha untuk memahami diri sendiri serta pencarian identitas. Perubahan-perubahan yang ada juga berlangsung di dalam konteks kehidupan remaja, disertai dengan transformasi yang berlangsung di dalam relasi dengan keluarga dan kawan sebaya di dalam konteks budaya.¹²

Di samping itu, remaja juga dapat mengembangkan masalahmasalah sosioemosi, seperti kenakalan remaja dan depresi. Dapat dipahami bahwa perkembangan emosi yang dimiliki pada masa remaja cenderung meningkat dibandingkan saat anak-anak, dengan munculnya keinginan untuk mencari identitas dirinya menjadikan terjadinya perubahan pada kehidupan baik dengan keluarga maupun orang lain, dimana hal itu dapat menimbulkan terjadinya kenakalan remaja.

d. Perkembangan Moral

Moral suatu hal yang penting bagi seseorang. Moral yang dimiliki seseorang dibentuk oleh kebiasaan yang ada dilingkungannya. Pembentukan moral pada seseorang tidak dapat disepelekan, karena moral salah satu bagian penting bagi seseorang untuk menjalani hidup yang baik. Menurut Syamsu Yusuf melalui pengalaman atau berinteraksi sosial dengan lingkungan sekitar,

¹² Santrock, John W. Life-span Development (perkembangan Masa Hidup, edisi ketigabelas, jilid 1), Terj. Benedictine Widyasinta, (Jakarta: Erlangga 2012) hal 435

tingkat moralitas remaja sudah lebih matang disbanding dengan usia anak-anak. Remaja sudah mengenal nilai-nilai moral dan konsep moralitas seperti kejujuran, keadilan, kesopanan, dan kedisiplinan.¹³

Menurut Piaget usia remaja perkembangan moralitasnya disebut sebagai moralitas otonom. Moralitas otonom adalah tahap kedua dari perkembangan moral dalam teori Piaget, yang diperhatikan oleh anakanak yang lebih besar (sekitar 10 tahun keatas). Anak menjadi menyadari aturan-aturan dan hukum yang diciptakan oleh orang, dan bahwa dalam memutuskan suatu tindakan, seseorang seharusnya mempertimbangkan intensi actor maupun konsekuensinya.¹⁴

Perkembangan sosial kehidupan seseorang tidak terlepas dari lingkungan sosial, terutama pada masa remaja. Hubungan sosial antara satu orang dengan orang yang lain sangat diperlukan untuk menjalani hubungan baik. Pada masa ini, remaja sangat bergantung pada hubungan dengan baik ketika remaja tersebut dapat berinteraksi dengan lingkungan. Menurut Sri Rumini dan Siti Sundari, dalam hidup bermasyarakat remaja akhir dituntut bersosialisasi. Sejak anak-anak telah memasuki *play group* bahkan sebenarnya sejak usia 4 tahun, anak telah merasakan kebutuhan atau kehausan sosial atau *social hunger*. Pada masa menjelang

¹³ Syamsu Yusuf, psikologi perkembangan anak dan remaja, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2009) hal 199

¹⁴ Santrock, John W. Remaja, edisi kesebelas, (Jakarta: Erlangga, 2007) hal 302

remaja, *play group* cenderung terdiri atas satu jenis kelamin yang sama karena secara fisik mempunyai ciri yang berbeda. Pada masa awal anak pria maupun wanita timbul kesadaran terhadap dirinya.¹⁵

B. Hamil di luar nikah

1. Pengertian hamil di luar nikah

Hamil adalah mengandung janin dalam Rahim karena sel telur dibuahi oleh *spermatozoa*.¹⁶ Hamil dan melahirkan secara normal adalah dambaan dari sebagian besar kaum wanita secara mayoritas. Secara umum, pengertian hamil adalah kondisi dimana seorang wanita memiliki janin yang sedang tumbuh di dalam tubuhnya, kehamilan pada manusia berkisar 40 minggu atau 9 bulan, dihitung dari awal periode menstruasi terakhir sampai melahirkan.¹⁷

Dalam kamus lengkap Bahasa Indonesia, hamil diluar nikah terdiri dari tiga kosakata yakni hamil, yang berarti mengandung atau bunting, Pra berarti sebelum dilakukan. Sedangkan Nikah berarti perkawinan yang dilakukan dengan diawali mengikat perjanjian antara seorang pria dengan seorang wanita, untuk menjalin hubungan suami istri secara sah yang disaksikan beberapa orang dan dibimbing oleh wali dari pihak perempuan.¹⁸

¹⁵ Sri Rumi dan Siti Sundari. Buku Pengajaran Kuliah Perkembangan Anak dan Remaja, (Yogyakarta: Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Yogyakarta 2000) hal 89

¹⁶ Departemen pendidikan dan kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), hal 786

¹⁷ Sarwono W Sarito, psikologi remaja, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005) hal 135

¹⁸ Em Zul Fajri dan Ratu Aprilia Senja, Kamus Lengkap Bahasa Indonesia, (Bandung: Dive Publisher, 2005) hal 432

Hamil di luar nikah adalah suatu yang bagi masyarakat sulit untuk diterima, dan tentunya hal itu selain juga menimbulkan dan memunculkan rasa malu bagi keluarga juga akan mencoreng nama besar keluarga, dan dari sisi agama dan keyakinan apapun tentunya juga tidak dibenarkan. Perilaku remaja dipengaruhi oleh beberapa faktor internal remaja seperti pengetahuan, sikap, kepribadian, dan faktor eksternal remaja seperti lingkungan tempat dirinya berada.

Sementara itu, ada banyak lingkungan yang diminati remaja yang dianggap mempunyai “daya tarik”. Salah satu lingkungan tersebut adalah lingkungan yang beresiko bagi masa depan remaja, yaitu relasi-relasi seksual tanpa ikatan. Hubungan seks di kalangan para remaja merupakan masalah yang semakin hari mencemaskan. Adanya dugaan bahwa terdapat kecenderungan hubungan seks pada remaja semakin meningkat tidak hanya di kota-kota besar, melainkan juga di Desa-Desa. Salah satu faktor yang diperkirakan menjadi perantara terjadinya peningkatan jumlah kehamilan remaja adalah kurangnya edukasi tentang seks (khususnya bahaya seks bebas) oleh para tenaga medis dan pihak kesehatan lain. Menjamurnya film-film berbau porno meningkatkan motivasi kaum remaja untuk turut berfantasi secara tidak wajar dalam dunia seks. Terlihat saat sepasang muda mudi melakukan suatu hubungan suami istri (di luar nikah tentunya), dengan tidak menghiraukan dampak kehamilan pada si pemudi, dapat

meningkatkan angka depresi bahkan kematian pada remaja. Kehamilan pada remaja di luar nikah dapat menimbulkan masalah yang besar pada remaja, sehingga mereka dihadapkan pada permasalahan melanjutkan kehamilannya atau menggugurkan kehamilannya.¹⁹

2. Faktor-faktor remaja hamil diluar nikah

1. Faktor orang tua

a. Pendidikan

Pendidikan adalah proses pengubahan sikap dan perilaku Seseorang dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan latihan.²⁰ Tilar merumuskan hakekat pendidikan sebagai suatu proses menumbuh kembangkan eksistensi orang tua agar proses pendidikan dapat berhasil sesuai dengan tujuan. Berkaitan dengan remaja, sebagaimana telah dikemukakan bahwa proses kehidupan banyak dijumpai permasalahan yang dialami manusia.²¹

Pendidikan orang tua sangat penting dalam kehidupan keluarga. Karena pendidikan mempengaruhi pola pengasuh orang tuaterhadap anak. Pendidikan yang memadai membuat orang tua dapat menjalankan perannya dengan baik. Baik sebagai orang tua, pengajar, pembimbing dan pendidik bagi anak. Orang tua yang memiliki pendidikan rendah kebanyakan kurang memahami dan

¹⁹ Alfian Tika Pratiwi, coping remaja perempuan yang hamil diluar nikah, jurnal 2013,hal 6

²⁰ Depdikbud, Kamus Besar Bahasa Indonesi, (Jakarta : Buku Pustaka,1988) hal 204

²¹ Mubarok,Konseling Agama Teori dan Kasus,(Jakarta : Bina Rena Pariwara),2002 hal 67.

menguasai tentang berbagai aspek perilaku dirinya maupun orang lain, sehingga orang tua dengan pendidikan rendah kurang dapat menjalankan tugasnya secara efektif dan efisien dikarenakan kurangnya pengetahuan dan pengalaman mengenai perilaku dan tugas perkembangan remaja dengan segala permasalahannya.²²

Sedangkan orang tua yang memiliki lebih banyak pengetahuan mengenai perannya sebagai orang tua dan aspek perilaku remaja. Pendidikan dalam keluarga memang telah memberikan segala jenis pendidikan, akan tetapi untuk ini pendidikan yang diberikan hanyalah dasar-dasarnya saja. Oleh karena lingkungan keluarga merupakan lingkungan pertama bagi perkembangan anak. Pendidikan yang pertama merupakan pondasi bagi pendidikan selanjutnya. Semua jenis pendidikan masih dikembangkan dan disempurnakan di lingkungan sekolah dan lingkungan masyarakat. Dan akhirnya hanya pendidikan moral dan religious saja yang bertahan di lingkungan di rumah.

Disinilah letak arti pentingnya pendidikan bagi orang tua, kompetensi orang tua mengenai psikologi remaja adalah pengetahuan yang perlu dimiliki orang tua karena erat kaitannya dengan Ekonomi Kehidupan ekonomi dalam keluarga memiliki peranan yang penting dalam pendidikan. Hasil penelitian memperlihatkan adanya hubungan yang positif antara pendidikan

²² Iskandar, psikologi Pendidikan,(Ciputat : Gaung press, 2009) hal 6

dengan kehidupan ekonomi. Dalam arti makin tinggi derajat pendidikan makin tinggi pula derajat kehidupan ekonomi. Terdapat permasalahan ini ternyata banyak bukti yang menunjukkan bahwa antara keduanya terdapat hubungan saling mempengaruhi, yaitu bahwa pertumbuhan pendidikan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi dan sebaliknya, pertumbuhan ekonomi mempengaruhi pertumbuhan pendidikan.²³

Kehidupan ekonomi sangatlah penting di dalam kehidupan karena kehidupan ekonomi orang tua yang rendah tidak akan mampu memberikan pendidikan formal yang berkualitas bagi anak-anaknya. Selanjutnya, para penganut teori konsensus dan penganut teori konflik sepakat bahwa fungsi utama institusi pendidikan dalam kaitan dengan kehidupan ekonomi ini adalah agar anak mampu menghadapi permasalahan yang ada pada saat sekarang, esok, dan dikelak kemudian hari. Untuk itu mereka mendapat pendidikan mental, sikap, pengetahuan dan keterampilan yang bermanfaat. Proses tersebutnagan pola pengasuhan orang tua terhadap anak terjadi pada semua masyarakat mulai dari yang paling tradisional sampai pada yang paling modern.²⁴

²³ Bowles, Sand Gintis, H. 1976. *Schooling in Capitalist America: Education Refrom and the Contradictions of Economic Life*. New Yor: Basic. Terjemahkan oleh Adiwikarta 1998 dan Saripudin 2005.hal 89

²⁴ Makalah disajikan dalam International Seminar On Lifelong Education (ISLE), tanggal 22- 23 agustus 2008 di Universitas Pendidikan Indonesia , Bandung.

Peran pelaksana pendidikan pada masyarakat tradisional dan modern dalam hubungan kehidupan ekonomi adalah :

1. Dalam lingkungan keluarga, kehidupan ekonomi memegang peran utama dalam menyiapkan anak agar secepat mungkin mampu melaksanakan ekonomi orang dewasa (keterampilan, mental, nilai, sikap) selain itu keluarga juga wajib melakukan pengasuhan dasar, menyerahkan pendidikan pada saat anak berusia tertentu kepada sekolah, mendorong, membantu, mengawasi anak pada sistem sekolah.
2. Dalam lingkungan sekolah, masyarakat yang memiliki kehidupan ekonomi rendah mempersiapkan anak mereka ke sekolah dengan kemampuan dasar (baca, tulis, hitung) sedangkan pada kehidupan ekonomi yang tinggi menyiapkan anak agar ahli dalam berbagai bidang kehidupan disertai dengan kualitas dan perlengkapan sarana belajar yang memadai.
3. Dalam lingkungan masyarakat, kehidupan ekonomi yang rendah membuat seseorang kurang memiliki rasa percaya diri.²⁵

Akhirnya perlu ditegaskan lagi bahwa antara pendidikan dengan system ekonomi terdapat hubungan dua arah. Dalam masyarakat

²⁵ Adiwikarta, S. Sosiologi Pendidikan : Isyu dan Hipotesis Tentang Hubungan Pendidikan dengan Masyarakat. (Jakarta : Diterjen Dikti,1998) Hal 46-47

yang memiliki taraf kehidupan ekonomi yang baik, potensi pengembangan pendidikan itu lebih besar karena orang-orang telah lebih siap dan lebih banyak dana tersedia. Pendidikan, ekonomi dan pendapatan merupakan komponen-komponen utama dari definisi oprasional dari status kelas sosial atau status sosial ekonomi dan bahwa terdapat suatu kolerasi tinggi di antara mereka.²⁶

b. Gaya pengasuh orang tua

Keterampilan dalam menyampaikan nilai-nilai kepada anak ini dapat berputar pada dua hal yang dipengaruhi oleh gaya orang tua. Singgih D. Gunarsa berdasarkan gaya orang tua membedakan tiga cara yaitu (1) cara otoriter, (2) cara bebas, (3) cara demokrasi. Pola asuh otoriter Pola asuh akan terjadi komunikasi satu dimensi atau satu arah. Orang tua menentukan aturan-aturan dan mengadakan pembatasan-pembatasan terhadap perilaku anak yang boleh dan tidak boleh dilaksanakannya. Anak harus tunduk dan patuh terhadap orang tuanya, anak tidak

C. Hukum Pidana

Para sarjana di Indonesia membedakan istilah *hukuman* dan *pidana* yang mana dalam bahasa Belanda hanya digunakan istilah *straf*. Istilah hukuman adalah istilah umum untuk segala macam sanksi baik perdata, administratif, disiplin, dan pidana. Sedangkan istilah pidana diartikan sempit yang berkaitan dengan hukum pidana. Istilah hukum yang

²⁶ Miffilen, Frank J dan Sydney C.M. Sosiologi Pendidikan.(Bandung : Tarsito, 1986), hal 242.

merupakan istilah umum dan konvensional, dapat mempunyai arti yang luas dan berubah ubah karena istilah itu dapat berkonotasi dengan bidang yang cukup luas.

Oleh karena pidana merupakan istilah yang lebih khusus, maka perlu ada pembatasan pengertian yang dapat memberikan petunjuk ciri-ciri atau sifat-sifatnya yang khas. Sudarto mengatakan bahwa yang dimaksud pidana ialah penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu. Sedangkan Roeslan Saleh berpendapat bahwa pidana adalah reaksi atas delik, dan ini berwujud suatu nestapa yang dengan sengaja ditimpakan negara pada pembuat delik itu. Dari beberapa definisi diatas dapatlah disimpulkan bahwa pidana mengandung unsur-unsur atau ciri-ciri antara lain :

- 1) Pidana itu pada hakekatnya merupakan suatu pengenaan penderitaan atau nestapa atau akibat-akibat lain yang tidak menyenangkan;
- 2) Pidana itu diberikan dengan sengaja oleh orang atau badan yang mempunyai kekuasaan (oleh yang berwenang);
- 3) Pidana itu dikenakan kepada seseorang yang telah melakukan tindak pidana menurut undang-undang. Hukum pidana merupakan bagian dari hukum public karena terkait dengan kepentingan umum, yaitu mengatur hubungan antara warga negara dengan masyarakat hukum atau negara. Konsekuensi logis sebagai bagian dari hukum publik, hukum pidana tidak saja mengatur segala

urusan individu dengan masyarakat hukum atau negara, tetapi mengatur juga bagaimana negara melaksanakan tugasnya. Hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk:

- 4) Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larang tersebut.
- 5) Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagai mana yang telah diancamkan.
- 6) Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat diselesaikan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.²⁷

Lalu Moeljatno membagi sumber hukum pidana menjadi tiga bagian, *pertama* tentang perbuatan yang dilarang, *kedua* tentang orang yang melanggar larangan itu dan *ketiga* tentang pidana yang diancamkan kepada pelanggar itu. Dalam arti luas, sistem bekerjanya atau berfungsinya hukum pidana dapat diwujudkan secara konkret menjadi : Hukum Pidana Materil/Substantif (*Materil Strafrecht*), Hukum Pidana Formil/ Hukum Acara Pidana (*Strafverfahrensrecht*) yang didalamnya juga mengatur tentang hukum pelaksanaan pidana (*Strafvollstreckungsrecht*)

²⁷ Adami Chazawi, 2007, *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, hal 101-102

karena mengatur bagaimana hukum pidana diberlakukan, baik dalam tahap penyidikan, penuntutan, pemeriksaan didepan pengadilan sampai dengan tahap pelaksanaan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Maka dari itu baik hukum pidana materil maupun hukum pidana formil yang harus diketahui bukan sekedar hukum *law in the books* dan *law in idea*, tetapi juga dalam tataran *law in action*.²⁸

D. Pidanaan

Pembentuk Undang-Undang kita telah sepakat untuk menggunakan istilah *Straafbar feit* untuk menyebutkan apa yang kita ketahui sebagai tindak pidana. Disamping itu, ada beberapa sarjana hukum yang lebih memilih menggunakan istilah delik seperti Roeslan saleh dan Oemar Seno Adji. Pidanaan dapat dilakukan apabila terpenuhi syarat-syarat antara lain:

- 1) *Actus reus* yaitu perbuatan kriminal sebagai syarat pidanaan obyektif; dan
- 2) *Mens rea* yaitu pertanggung jawaban kriminal sebagai syarat pidanaan subyektif.

Adapun beberapa teori tentang tujuan pidanaan yaitu :

- 1) Teori Absolut atau Pembalasan (*vergeldingstheorien*). Teori ini muncul pada akhir abad 18 yang mengatakan bahwa pidana tidaklah bertujuan untuk yang praktis seperti memperbaiki penjahat. Kejahatan itu sendirilah yang mengandung unsur-

²⁸Moeljatno ,*azas-azas hukum pidana* , Jakarta : Rineka Cipta, 2015, hal 54

unsur untuk dijatuhkannya pidana kepada pembuatnya (*quia peccatum est*). Pidana merupakan akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada yang melakukan kejahatan. Jadi dasar pembenaran dari pidana terletak pada adanya atau terjadinya kejahatan itu sendiri.

- 2) Teori relatif atau Tujuan (*doel theorien*) menurut teori ini memidana bukanlah untuk memuaskan tuntutan absolut dari keadilan. Pidana bukanlah sekedar untuk melakukan pembalasan atau pengimbangan kepada orang yang melakukan suatu tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat. Pidana dijatuhkan bukan *quia peccatum est* melainkan *net peccetur* (agar orang tidak melakukan kejahatan).
- 3) Teori Gabungan (*verenigingstheorien*) teori gabungan antara pembalasan atau prevensi bervariasi pula. Teori gabungan yang pertama menitikberatkan pada unsur pembalasan. Teori gabungan yang kedua yaitu menitikberatkan pada pertahanan tata tertib masyarakat. Teori gabungan yang ketiga yaitu memandang sama pembalasan dan pertahanan tata tertib masyarakat.²⁹

E. Hukum dan Kesehatan

1. Hukum

²⁹ Andi Hamzah, 2010, **Asas-Asas Hukum Pidana**, Rineka Cipta, Jakarta, hal 90

Metode untuk memahami hukum dengan menggunakan definisi dapat dibedakan kedalam: definisi yang langsung merumuskan suatu pengertian hukum tertentu dan definisi yang masih membedakan beberapa jenis hukum.

Norma hukum ada yang tertulis dan ada yang tidak tertulis namun keduanya tetap menjadi acuan dalam penyusunan suatu ketentuan hukum yang bersifat publik. Secara historis sebagian besar hukum tertulis yang berlaku di Indonesia masih berasal dari hukum Belanda yang memiliki dasar pemberlakuan hukum yaitu PASAL 2 Aturan Peralihan UUD 1945. Ketentuan tersebut merupan transitoir yang fungsinya untuk menjaga agar tidak terjadi kekosongn hukum dalam penyelenggaraan pemerintah negara.³⁰

Secara hierarki, aturan merupakan produk dari norma yang berlaku di masyarakat yang mana norma itu merupakan pengejawantahan dari berbagai asas yang merupakan nilai yang berlaku secara universal didalam kehidupan bermasyarakat. Asas hukum ialah sesuatu yang melahirkan (sumber, inspirasi, filosofis, materil dan formil) dari peraturan-peraturan hukum. Asas hukum mengandung nilai-nilai etis yang berfungsi menghilangkan dan menetralsir kemungkinan terjadinya suatu konflik dalam tatanan hukum yang berlaku. Hukum sebagai suatu sistem tidak menghendaki adanya suatu konflik. Seandainya timbul konflik dalam

³⁰ Cecep Triwibowo, 2014, ***Etika & Hukum Kesehatan***, Nuha Medika, Yogyakarta, hal 111

sistem hukum itu, maka asas-asas hukumlah berfungsi untuk menyelesaikan konflik itu. Contohnya, jika ada konflik antara suatu peraturan yang bersifat umum dengan peraturan yang bersifat khusus, maka dapat diselesaikan dengan asas *Lex specialis derogat legi generale*. Demikian pula jika ada peraturan yang lebih rendah tingkatannya bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi tingkatannya, maka akan diselesaikan dengan asas *Lex superior derogat legi inferior*.

Demikian pula jika terjadi pertentangan antara peraturan lama dengan peraturan baru maka dapat diselesaikan dengan asas *Lex posteriori derogat legi periori*. Asas hukum berperan sebagai pemberi arti dan bobot etis terhadap peraturan hukum dan sistem hukum.³¹

2. Hukum Kesehatan

Hukum kesehatan (*health law*) merupakan suatu spesialisasi dari ilmu hukum yang ruang lingkupnya meliputi segala peraturan perundang-undangan disektor pemeliharaan kesehatan. Dua disiplin ilmu tertua ini pada awalnya berkembang pada wilayahnya masing-masing. Hukum mengatur ketertiban dan ketentraman hidup bermasyarakat sementara kedokteran dan kesehatan mengatasi masalah-masalah kesehatan masyarakat. Dalam perkembangannya, ternyata dua disiplin ilmu ini saling

³¹ Hendrik, 2014, *Etika & Hukum Kesehatan*, Buku Kedokteran EGC, Jakarta, hal 89

membutuhkan satu sama lain. Beberapa pengertian Hukum Kesehatan dapat dilihat dari :³²

a) Perhuki (Perhimpunan Hukum Kesehatan Indonesia)

“Hukum kesehatan adalah semua ketentuan hukum yang berhubungan langsung dengan pemeliharaan/pelayanan kesehatan dan penerapannya serta hak dan kewajiban baik perorangan dan segenap lapisan masyarakat sebagai penerima pelayanan kesehatan maupun dari pihak penyelenggara pelayan kesehatan dalam segala aspek organisasi; sarana pedoman medis nasional/internasional, hukum di bidang kedokteran, yurisprudensi serta ilmu pengetahuan bidang kedokteran kesehatan. Yang dimaksud dengan hukum kedokteran ialah bagian hukum kesehatan yang menyangkut pelayanan medis”.

b) BPHN (Badan Pembinaan Hukum Nasional)

“Ketentuan-ketentuan hukum yang mengatur tentang hak dan kewajiban, baik dari tenaga kesehatan dalam melaksanakan upaya kesehatan, maupun dari individu dan masyarakat yang menerima upaya kesehatan tersebut dalam segala aspeknya, yaitu aspek promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif dan diperhatikan pula aspek organisasi dan sarana pedoman-pedoman medis internasional, hukum kebiasaan, dan hukum otonom dibidang kesehatan, ilmu

³² Syamsu, Yusuf. 2009. “*psikologi perkembangan anak dan remaja*”. Bandung.PT Remaja Rosdakarya, hal 90

pengetahuan, dan literatur medis merupakan pula sumber hukum kesehatan”.

c) H.J.J. Lennen

“Hukum kesehatan merupakan keseluruhan ketentuan-ketentuan hukum yang berkaitan langsung dengan pelayanan kesehatan dan penerapan kaidah-kaidah hukum perdata, hukum administrasi negara, dan hukum pidana dalam kaitannya dengan hal tersebut”.

d) Van Der Mijn

“Seperangkat yang secara langsung berhubungan baik dengan perawatan kesehatan maupun hukum sipil umum (perdata), Hukum pidana dan hukum administrasi negara”.

e) Kansil

“Hukum kesehatan adalah rangkaian peraturan perundang-undangan dalam bidang kesehatan yang mengatur pelayanan medik dan sarana medik”. Dari berbagai definisi hukum kesehatan yang disebutkan diatas, sumber hukum kesehatan adalah: Pedoman Internasional. Konvensi Helsinki (1964) merupakan kesepakatan para dokter sedunia mengenai penelitian kedokteran, khususnya eksperimen pada manusia, yakni ditekankan pentingnya persetujuan tindak medis (*informed consent*).³³

³³ Yulfianto, Ade dan Jumaynah, Fullah. (2016). **Melawan Kredo Aborsi: Gerakan Abortion Is Not A Crime**, Jakarta PT. Pustaka baru, hal 120

f) Hukum Kebiasaan

Biasanya tidak tertulis dan tidak dijumpai dalam peraturan perundang-undangan. Kebiasaan tertentu telah dilakukan dan pada setiap operasi yang akan dilakukan di rumah sakit harus menandatangani izin operasi, kebiasaan ini kemudian dituangkan dalam peraturan tertulis dalam bentuk *informed consent*.

g) Jurisprudensi

Keputusan hakim yang diikuti oleh para hakim dalam kasus yang sama

h) Hukum otonom

Suatu ketentuan yang berlaku untuk suatu daerah tertentu. Ketentuan yang dimaksud berlaku hanya bagi anggota profesi kesehatan, misalnya kode etik kedokteran, kode etik keperawatan, kode etik bidan, dan kode etik fisioterapi.

i) Ilmu

Substansi ilmu pengetahuan dari masing-masing disiplin ilmu. Misalnya pemakaian sarung tangan bagi dokter dalam menangani pasien, dimaksudkan untuk mencegah penularan penyakit dari pasien kepada dokter tersebut.

j) Literatur

Pendapat ahli hukum yang berwibawa menjadi sumber hukum kesehatan. Misalnya mengenai pertanggung jawaban hukum (*liability*),

perawat tidak boleh melakukan tindakan medis kecuali atas tanggung jawab dokter (*prolonged armdoctrine*).³⁴

3. Hubungan Dokter dengan Pasien

Harus diakui bahwa hubungan pasien dengan tenaga kesehatan pada umumnya, khususnya hubungan dokter dengan pasien adalah hubungan yang unik, yang meliputi hubungan medik, hubungan hukum, hubungan non hukum termasuk hubungan ekonomi dan hubungan sosial. Tidak mungkin hubungan antara dokter dan pasien hanya dilihat dari satu segi saja, seluruh hubungan itu harus dilihat sebagai satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan satu dengan lainnya. Dalam hubungan antara dokter dan pasien, terdapat tiga macam hubungan yaitu :

a) Hubungan medik.

Dalam hubungan ini, kedudukan dokter dengan pasien tidak seimbang dimana dokter memiliki kemampuan dibidang kedokteran sedangkan pasien adalah orang yang membutuhkan kemampuan tersebut untuk menyembuhkan penyakit yang dideritanya demi kesembuhannya, pasien diharapkan untuk mematuhi semua nasihat dan petunjuk dokter. Dasar dari hubungan ini adalah kepercayaan pasien atas kemampuan yang dimiliki oleh dokter

³⁴ Hareon Atmodiriono, 1986, *Visum Et Repertum dan Penjelannya*, Airlangga University Press, Surabaya, hal 70-71

bahwa dengan kemampuan di bidang kedokteran yang dimilikinya dokter dapat menyembuhkan si pasien.

b) Hubungan moral.

Dalam hubungan ini peran dokter adalah sebagai peneymbuh dan pasien sebagai pihak yang membutuhkan bantuan penyembuhan. Dalam norma moral ditekankan tentang kewajiban seorang dokter terhadap pihak lain berkaitan dengan perannya di dalam masyarakat. Maka sesuai dengan peran yang diembannya tersebut dokter mempunyai kewajiban moral untuk menolong orang yang membutuhkan bantuannya.

c) Hubungan hukum.

Dalam hubungan hukum secara perdata terjadinya hubungan bila ada perikatan sebelumnya. Antara dokter dengan pasien terjadi perjanjian terapeutik dimana dokter sebagai pemberi jasa tersebut. Maka dalam hubungan ini, bila terjadi kelalaian oleh pihak dokter dapat dimintakan pertanggung jawaban secara perdata.³⁵

4. Kewajiban dan Hak Dokter

Kewajiban tenaga kesehatan/dokter adalah Kewajiban yang berhubungan dengan fungsi sosial pemeliharaan dan kesehatan (*healt care*). Pada kelompok ini, kepentingan masyarakat menonjol dan bukan kepentingan untuk pasien saja. Karena itu dalam

³⁵ Hendrik, 2014, *Etika & Hukum Kesehatan*, Buku Kedokteran EGC, Jakarta, hal 145

melakukan kewajiban, seorang tenaga kesehatan harus memperhitungkan kepentingan masyarakat. Kewajiban yang berhubungan dengan standar prosedural kewajiban yang timbul dari standar profesi. Pengertian standar profesi adalah pedoman yang harus digunakan sebagai petunjuk dalam menjalankan profesi secara baik. Dapat juga dirumuskan sebagai suatu cara melakukan tindakan medis dalam suatu kasus yang konkret menurut suatu ukuran tertentu yang didasarkan pada ilmu medis dan pengalaman.

Kewajiban yang berhubungan dengan prinsip keseimbangan. Tenaga kesehatan harus menjaga keseimbangan antara tindakan yang dilakukan dan tujuan yang ingin dicapai, misalnya melakukan suatu tindakan diagnosis yang berat terhadap suatu penyakit yang relatif ringan (tidak memenuhi unsur keseimbangan).

Sedangkan ditinjau dari UU Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan disebutkan bahwa kewajiban tenaga kesehatan antara lain:

- a) Memberikan pelayanan kesehatan sesuai dengan standar profesi, standar pelayanan profesi, standar prosedur operasional, dan etika profesi serta etika profesi serta kebutuhan kesehatan penerima pelayanan kesehatan;
- b) Memperoleh persetujuan dari penerima pelayanan kesehatan atau keluarganya atas tindakan yang akan diberikan;

- c) Menjaga kerahasiaan kesehatan penerima pelayanan kesehatan;
- d) Membuat dan menyimpan catatan dan/ atau dokumen tentang pemeriksaan, asuhan, dan tindakan yang dilakukan; dan
- e) Merujuk penerima pelayanan kesehatan ketenaga kesehatan lain yang mempunyai kompetensi dan kewenangan yang sesuai.³⁶

5. Kewajiban dan Hak Pasien

Kewajiban pasien ditentukan dalam pasal 53 Undang-undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang praktik kedokteran yang terdiri atas berbagai hal berikut : Kewajiban memberikan informasi yang lengkap dan jujur tentang masalah kesehatannya, kewajiban mematuhi nasihat dan petunjuk dokter atau dokter gigi, Kewajiban mematuhi ketentuan yang berlaku disarana pelayanan kesehatan, memberikan imbalan jasa atas pelayanan yang diterima. Sementara itu, hak pasien dalam PASAL 52 ditentukan sebagai berikut : Mendapatkan penjelasan secara lengkap tentang tindakan medis sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 45 ayat (3). Meminta pendapat dokter atau dokter gigi yang lain. Mendapatkan pelayanan sesuai dengan kebutuhan medis.

F. Aborsi

1. Pengertian Abortus

Sebelum membahas definisi abortus, terdapat tanda-tanda kehamilan yang dapat diketahui untuk mengidentifikasi keberadaan

³⁶ Cecep Triwibowo, 2014, *Etika & Hukum Kesehatan*, Nuha Medika, Yogyakarta, hal 200-201

makhluk hidup dalam rahim ibu yaitu melalui tanda yang pasti dan yang masih bersifat kemungkinan. Tanda-tanda yang pasti meliputi :³⁷

- a. Terdengarnya bunyi jantung anak;
- b. Dapat dilihat, diraba, atau didengar pergerakan anak;
- c. Rangka janin dapat dilihat melalui pemeriksaan sinar rontgen oleh pemeriksa.

Sementara tanda-tanda yang masih bersifat kemungkinan meliputi:

- a. Tanda obyektif (oleh pemeriksa);
- b. Tanda subyektif (yang dirasakan oleh ibu) seperti: tidak haid "*amenorrhoe*", muntah dan mual, ibu merasakan pergerakan anak, sering kencing, perasaan dada berisi dan agak nyeri.

Abortus yaitu keluarnya hasil pembuahan (Janin) yang belum waktunya dari kandungan ibu dan belum dapat hidup diluar kandungan. Secara medis, aborsi adalah berakhirnya atau gugurnya kehamilan sebelum kandungan mencapai usia 20 minggu atau berat bayi kurang dari 500 g, yaitu sebelum janin dapat hidup diluar kandungan secara mandiri. Abortus adalah kehamilan yang berhenti prosesnya pada umur kehamilan dibawah 20 minggu, atau berat fetus yang lahir 500 gram atau kurang. Aborsi berarti terhentinya kehamilan yang terjadi diantara saat tertanamnya sel telur yang sudah (*blastofit*) di rahim sampai kehamilan 28 minggu. Abortus adalah keluarnya janin sebelum mencapai viabilitas,

³⁷ Wijayati, Mufliha. (2015). **Aborsi Akibat Kehamilan yang Tidak Diinginkan. Jurnal Studi Keislaman**, Jakarta .Atma Jaya, hal 170-171

dimana masa gestasi belum mencapai 22 minggu dan beratnya kurang dari 500 gram. WHO merekomendasikan viabilitas apabila masa gestasi telah mencapai 22 minggu atau lebih dan berat janin 500 gram atau lebih.

Menurut *Fact Abortion, Into Kit on Women's Health* oleh *Institute For Social, Studies and Action*, Maret 1991, dalam istilah kesehatan aborsi didefinisikan sebagai penghentian kehamilan setelah tertanamnya telur (ovum) yang telah dibuahi di rahim (uterus), sebelum janin (fetus) mencapai 20 minggu.

Aborsi dalam kamus Inggris Indonesia diterjemahkan dengan pengguguran kandungan dalam *Black's Law Dictionary* kata *abortion* diterjemahkan menjadi aborsi dalam bahasa Indonesia mengandung arti keguguran dengan keluarnya embrio atau fetus tidak semata-mata karena terjadi secara alamiah, akan tetapi juga disengaja atau terjadi karena adanya campur tangan (provokasi) manusia.³⁸

2. Jenis dan Klasifikasi Aborsi

Secara garis besar, abortus terbagi menjadi dua macam yaitu abortus spontan dan abortus buatan. Abortus spontan merupakan mekanisme alamiah yang menyebabkan terhentinya proses kehamilan sebelum berumur 28 minggu. Sedangkan Abortus buatan, abortus dengan jenis ini merupakan upaya yang disengaja untuk menghentikan proses kehamilan sebelum berumur 28 minggu, dimana janin (hasil Konsepsi) yang dikeluarkan tidak dapat bertahan hidup didunia luar. Ada beberapa

³⁸ Zalbawi, Soenanti. (2002). **Masalah Aborsi Di Kalangan Remaja**. Media Litbang Kesehatan, hal 87-88

istilah untuk menyebut keluarnya konsep suatu pembuahan sebelum usia kehamilan 20 minggu yang biasa disebut aborsi (*abortion*), diantaranya:

- a. *Abortion Criminalis*, yaitu pengguguran kandungan secara bertentangan dengan hukum.
- b. *Abortion Eugenic*, yaitu pengguguran kandungan untuk mendapat keturunan yang baik *Abortion Induced/provoked*.
- c. *Provocatus*, yaitu pengguguran kandungan karena disengaja.
- d. *Abortion Natural*, yaitu pengguguran kandungan secara alamiah.
- e. *Abortion Spontaneous*, yaitu pengguguran kandungan secara tidak sengaja, dan
- f. *Abortion Therapeutic*, yaitu pengguguran kandungan dengan tujuan untuk menjaga kesehatan sang ibu

Ketentuan tentang hukum aborsi didalam hukum pidana positif Indonesia diatur dalam kitab Undang-undang Hukum Pidana (*Lex Generalis*) dan Undang-Undang kesehatan (*Lex Specialis*). Apabila ditinjau dari KUHP dan sejarah perundang-undangan, perbuatan abortus yang dilarang ditujukan kepada buah kandungan yang hidup, yaitu pembuat undang-undang menganggap bahwa hidup itu dimulai sejak saat pembuahan. Hukum tidak mempermasalahkan apakah dengan bertemunya sel (konsepsi) telah ada kehamilan atau tidak, dan hukum hanya menjelaskan bahwa kandungan tersebut telah mempunyai arti

yuridis, sehingga mematikan atau membunuh buah kandungan dimasukkan dalam kejahatan terhadap nyawa calon manusia.³⁹

Oleh sebab itu, abortus provocatus dalam bentuk apapun dilarang dalam bidang hukum. KUHP tidak membolehkan aborsi dengan alasan apapun juga dan oleh siapapun juga. Berikut ini adalah uraian tentang pengaturan *abortus provocatus* yang terdapat dalam KUHP tersebut. Bab XIV KUHP mengenai kejahatan terhadap kesopanan.

PASAL 299 :

(1) Barang siapa dengan sengaja mengobati seorang wanita atau menyuruhnya supaya diobati, dengan diberitahukan atau ditimbulkan harapan, bahwa karena pengobatan itu hamilnya dapat digugurkan, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau denda paling banyak tiga ribu rupiah.

(2) Jika yang bersalah, berbuat demikian untuk mencari keuntungan, atau menjadikan perbuatan tersebut sebagai pencarian atau kebiasaan, atau jika dia seorang dokter, bidan atau juru obat, pidananya dapat ditambah sepertiga.

(3) Jika yang bersalah, melakukan kejadian tersebut, dalam menjalankan pencarian, maka dapat dicabut haknya untuk melakukan pencarian itu.

Bab XIX KUHP mengenai kejahatan terhadap jiwa orang

PASAL 346 KUHP :

seorang wanita yang sengaja menggugurkan atau mematikan kandungannya atau menyuruh orang lain untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun.

³⁹ Zamrotin, 2002 **Tinjauan Hukum Pelarangan aborsi di Indonesia**, Yogyakarta : Fajar Pustaka Baru, hal 125-126

PASAL 347 KUHP :

Dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan yang menggantikan Undang-undang Kesehatan sebelumnya yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992, maka permasalahan aborsi memperoleh legitimasi dan penegasan. Secara eksplisit, dalam undang-undang ini terdapat pasal-pasal yang mengatur mengenai aborsi, meskipun dalam praktek medis menagandung berbagai reaksi dan menimbulkan kontroversi diberbagai lapisan masyarakat. Meskipun, undang-undang melarang praktek aborsi tetapi dalam keadaan tertentu terdapat kebolehan.

Ketentuan pengaturan aborsi dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 dituangkan dalam PASAL 75,76, dan PASAL 77. Berikut ini adalah uraian lengkap mengenai pengaturan aborsi yang terdapat dalam pasal-pasal tersebut :

PASAL 75 : (1) Setiap orang dilarang melakukan aborsi.

(2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan berdasarkan:

- a. indikasi kedaruratan medis yang dideteksi sejak usia dini kehamilan, baik yang mengancam nyawa ibu dan/atau janin, yang menderita penyakit genetik berat dan/atau cacat bawaan, maupun yang tidak dapat diperbaiki sehingga menyulitkan bayi tersebut hidup di luar kandungan; atau
- b. kehamilan akibat perkosaan yang dapat menyebabkan trauma psikologis bagi korban perkosaan.

(2) Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat dilakukan setelah melalui konseling dan/atau penasehatan pra

tindakan dan diakhiri dengan konseling pasca tindakan yang dilakukan oleh konselor yang kompeten dan berwenang.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai indikasi kedaruratan medis dan perkosaan, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

PASAL 76 : Aborsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 hanya dapat dilakukan:

- a. Sebelum kehamilan berumur 6 (enam) minggu dihitung dari hari pertama haid terakhir, kecuali dalam hal kedaruratan medis;
- b. Oleh tenaga kesehatan yang memiliki keterampilan dan kewenangan yang memiliki sertifikat yang ditetapkan oleh menteri;
- c. Dengan persetujuan ibu hamil yang bersangkutan;
- d. Dengan izin suami, kecuali korban perkosaan; dan
- e. Penyedia layanan kesehatan yang memenuhi syarat yang ditetapkan oleh Menteri.

PASAL 77 :

Pemerintah wajib melindungi dan mencegah perempuan dari aborsi sebagaimana dimaksud dalam PASAL 75 ayat (2) dan ayat (3) yang tidak bermutu, tidak aman, dan tidak bertanggung jawab serta bertentangan dengan norma agama dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PASAL 194 :

Setiap orang yang dengan sengaja melakukan aborsi tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam PASAL 75 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

KUHP tidak memperbolehkan aborsi dengan alasan apapun juga dan oleh siapapun juga. Ketentuan ini sejalan dengan diundangkannya di zaman pemerintah Hindia Belanda sampai dengan sekarang ini tidak pernah berubah. Dan ketentuan ini berlaku umum bagi siapapun yang melakukan, bahkan bagi dokter yang melakukan dikenakan pemberatan pidana. Pengguguran kandungan yang disengaja dengan melanggar berbagai ketentuan hukum (*abortus provocatus criminalis*) yang terdapat dalam KUHP menganut prinsip “illegal tanpa kecuali” dinilai sangat memberatkan para medis dalam melakukan tugasnya. Pasal tentang aborsi yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana juga bertentangan dengan PASAL 75 ayat (2) UU No.36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, dimana pada prinsipnya tindakan pengguguran kandungan atau aborsi dilarang (PASAL 75 ayat(1)), namun larangan tersebut dapat dikecualikan berdasarkan :

- a. Indikasi kedaruratan medis yang dideteksi sejak usia dini kehamilan, baik yang menancam nyawa ibu dan/ atau janin, yang menderita penyakit genetik berat dan/atau cacat bawaan maupun yang tidak dapat diperbaiki sehingga menyulitkan bayi tersebut hidup diluar kandungan; atau

- b. Kehamilan akibat pemerkosaan yang dapat mengakibatkan trauma psikologis bagi korban pemerkosaan.

Pengaturan melalui sistem hukum inilah yang dimaksud dengan legalisasi. Perdebatan legalisasi aborsi ini memiliki sudut pandang masing-masing. Terdapat 3 (tiga) pendapat tentang aborsi, yaitu :

Pandangan konservatif. Pandangan ini menganggap bahwa aborsi tidak boleh dilakukan dalam keadaan apapun juga. Disini terdapat alasan-alasan keagamaan dan filosofis antarlain kesucian kehidupan, larangan untuk memusnahkan kehidupan manusia yang tidak bersalah dan ketakutan akan implikasi sosial yang liberal bagi orang lain yang tidak dapat membela diri seperti cacat dan para lanjut usia;

Pandangan liberal. Pandangan ini menganggap aborsi itu boleh dalam kondisi tertentu. Disini aborsi dianggap sebagai keputusan moral, tetapi dapat dibenarkan kelangsungannya secara moral, antara lain kualitas janin, kesehatan fisik dan mental wanita, hak wanita atas integritas diri, kesejahteraan keluarga, pertimbangan karir dan keluarga berencana;

Pandangan moderat. Pandangan ini menempatkan diri diposisi tengah yang mengakui kemungkinan legitimasi moral sebagai alasan dilangsungkannya aborsi, tetapi tidak sedikitpun menafikkan adanya penderitaan dan rasa berat hati dari pihak ibu terhadap janin. Pandangan ini melihat janin dan wanita sebagai pemilik hak yang mengakui bahwa

dalam upaya memecahkan konflik hak seperti itu mau tidak mau akan menyebabkan penderitaan dan rasa berat hati sebagai konsekuensi.

Indonesia sebagai negara hukum yang menganut aliran hukum positif mengatur mengenai pengguguran dan pembunuhan kandungan (*doodslag op een ongeborn vrucht*) dalam Undang-undang hukum pidana. Secara eksplisit, dapat ditarik kesimpulan bahwa pengguguran dan pembunuhan kandungan itu mutlak sesuai dengan pasal yang berlaku tentang Aborsi Akibat kenakalan remaja akibat hubungan di luar nikah

PASAL 346 :

Seorang wanita yang sengaja menggugurkan atau mematikan kandungannya atau menyuruh orang lain untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun.

PASAL 347 :

(1) Barang siapa dengan sengaja menggugurkan atau mematikan kandungan seorang wanita tanpa persetujuannya, diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.

(2) Jika perbuatan itu mengakibatkan matinya wanita tersebut diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.

PASAL 348 :

(1) Barang siapa dengan sengaja menggugurkan atau mematikan kandungan seorang wanita dengan persetujuannya, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan.

(2) Jika perbuatan itu mengakibatkan matinya wanita tersebut, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.

PASAL 349 :

Jika seorang dokter, bidan atau juru obat membantu melakukan kejahatan berdasarkan PASAL 346, ataupun melakukan atau membantu melakukan salah satu kejahatan yang diterangkan dalam PASAL 347 dan 348, maka pidana yang ditentukan dalam pasal itu dapat ditambah dengan sepertiga

dan dapat dicabut hak untuk menjalankan pencarian dalam mana kejahatan dilakukan

Dilarang dan diancam pidana apabila dilakukan. Mengenai tindakan aborsi ini, undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan yang menggantikan Undang-undang 23 Tahun 1992 Tentang Kesehatan pada prinsipnya sejalan dengan ketentuan pidana yang ada, yaitu melarang setiap orang untuk melakukan aborsi. Namun, dalam tataran bahwa negara harus melindungi warganya dalam hal ini perempuan yang melakukan aborsi berdasarkan indikasi kedaruratan medis dan akibat pemerkosaan, serta melindungi tenaga medis yang melakukannya Undang-undang Nomor 36 tahun 2009 Tentang Kesehatan membuka pengecualian untuk aborsi berdasarkan indikasi kedaruratan medis dan kehamilan akibat pemerkosaan. Dalam PASAL 75 ayat 2 UU No.36 Tahun 2009 disebutkan bahwa aborsi dapat dilakukan dalam kondisi tertentu yaitu indikasi kedaruratan medis dan pemerkosaan. Pada ayat 4 UU tersebut menyatakan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai indikasi kedaruratan medis dan pemerkosaan sebagai syarat pengecualian dilakukannya aborsi diatur lebih lanjut dengan peraturan Pemerintah. Peraturan Pemerintah yang dimaksud yaitu PP Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi.⁴⁰

⁴⁰ Undang-undnag Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah tipe penelitian hukum empiris (*Penelitian Hukum Non Doctrinal*), yaitu suatu metode penelitian hukum yang memfokuskan perhatian pada realitas hukum dalam masyarakat,⁴¹ atau berfungsi melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana hukum di lingkungan masyarakat (*Law In Action*). Dalam penelitian hukum ini, data yang diambil berasal dari fakta - fakta yang ada dalam suatu masyarakat dan lembaga hukum.⁴¹

B. Lokasi Penelitian

Alasan penulis mengambil judul ini tentang Analisis Hukum Terhadap Aborsi Akibat Pemerkosaan Di Kota Makassar agar untuk mengetahui sejauh mana perlindungan hukum yang diberikan oleh pemerintah bagi korban pemerkosaan yang melakukan aborsi dan untuk mencegah meningkatnya kasus –kasus aborsi pemerkosaan maka penulis melakukan penelitian di Polsek Panakkukang Kota Makassar, serta pihak-pihak yang dianggap berkompeten dan relevan dengan objek penelitian penulis.

⁴¹ Tajul Arifin. 2008. *Metode Penelitian Hukum*, Bandung : Pustaka Setia. Van Bemmelen. 1984. *Hukum Pidana 1 Hukum Pidana Material Bagian Umum*, Bandung : Bina Cipta.

C. Jenis dan Sumber Data

Adapun jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Data Primer, adalah data dan informasi yang diperoleh langsung dari subjek/objek penelitian. Data tersebut berupa jawaban dari hasil wawancara dari pihak-pihak yang dianggap berkompeten dan relevan dengan subjek/objek penelitian penulis.
2. Data Sekunder, adalah data yang penulis peroleh secara langsung yaitu melalui beberapa literatur, dokumen resmi, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sumber-sumber kepustakaan lainnya.

D. Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini seluruh pihak yang terkait khususnya di Kantor Kepolisian Resort Panakkukang Makassar, Pelaku, korban dan Tokoh Masyarakat.

a. Sampel

Adapun sampel dalam penelitian ini:

1. Polisi Penyidik sebanyak 2 (dua) orang
2. Dokter Kandungan sebanyak 1 (orang)
3. Pelaku sebanyak 2 (dua) orang
4. Tokoh Masyarakat/ Akademisi sebanyak 2 (dua) orang.

E. Sumber Data

Adapun sumber data yang digunakan sebagai dasar untuk

menunjang penelitian ini yaitu :

a. Data Primer

Pada penelitian ini adalah dengan cara langsung ke lokasi di Polsek Panakkukang Makassar melalui cara interview atau wawancara kepada narasumber yang terkait dengan penelitian yang dilakukan.

a. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh dan dikumpulkan dari sumber yang sudah ada melalui *Library Research* dengan cara menelaah buku - buku, jurnal maupun publikasi lainnya yang ada kaitannya dengan penelitian ini dan Undang- undang

1. Data tersier

Data tersier merupakan data penunjang dari kedua data diatas yakni data primer dan data skunder. Data ini diperoleh melalui kamus, *insiklopedia* dan lain sebagainya yang masih ada keterkaitan dengan masalah yang diteliti.

F. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Teknik wawancara, yaitu mengumpulkan data secara langsung dengan menggunakan metode wawancara dengan pihak-pihak yang dapat memberikan informasi 2 (dua) dokter kandungan dan 1 (satu) Pasien Aborsi yang berkaitan dengan judul yang ditulis.

2. Teknik kepustakaan, yaitu penelitian yang dilakukan dengan jalan membaca literatur, seperti buku-buku, kamus-kamus, dan jurnal hukum yang berkaitan dengan masalah yang dikaji

G. Analisis Data

Data yang digunakan adalah analisis data yang berupaya memberikan gambaran secara jelas dan konkrit terhadap objek yang dibahas secara kualitatif dan selanjutnya data tersebut disajikan secara deskriptif yaitu menjelaskan, menguraikan dan menggambarkan sesuai dengan permasalahan yang erat kaitannya dengan penelitian ini.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Faktor-faktor yang mendorong korban pemerkosaan melakukan tindakan aborsi pada remaja di Kota Makassar

Makassar sebagai Kota besar, bahkan terbesar di wilayah Indonesia bagian timur. Makassar menjadi tujuan dan tempat untuk berkumpulnya orang-orang yang akan melakukan berbagai macam kegiatan di berbagai bidang khususnya perekonomian dan pendidikan. Kondisi masyarakat Kota Makassar yang heterogen menjadi salah satu kota di Indonesia yang rawan akan tindak kejahatan termasuk kejahatan pemerkosaan pada remaja.

Berdasarkan data yang diperoleh peneliti dari Polsek Panakkukang Makassar, tampak bahwa kejahatan terhadap anak terutama kejahatan seksual terhadap Anak masih mendominasi laporan yang masuk di Polsek Panakkukang Makassar demikian juga dengan pemberitaan media massa di Kota Makassar. Kasus-kasus yang dilaporkan ke di kepolisian Polsek Panakkukang Makasar didominasi oleh kasus kejahatan berupa perkosaan, pencabulan, penyetubuhan, dan pelecehan seksual.

Tabel di bawah ini menggambarkan kasus kejahatan aborsi pada Remaja yang di tangani Polsek Panakkukang Makassar sebagai berikut:

Tabel 1

No	Tahun	Jumlah Kasus	Persentase
1.	2019	6	17%
2.	2020	11	28%
3.	2021	13	31%
4.	2022	9	24%
Jumlah		39	100%

Sumber Data : Polsek Panakkukang Kota Makassar Oktober 2022

Berdasarkan data di atas menunjukkan bahwa setiap tahun meningkat kejahatan tindakan aborsi terhadap remaja di Kota Makassar, pertambahannya di atas rata-rata 30 % setiap tahun. Dari data tersebut diatas menunjukkan bahwa dalam kurun waktu tahun 2019-2022 kasus kejahatan Aborsi terhadap remaja terjadi tiap tahunnya. Ini merupakan bukan suatu perkara yang mudah dalam mengungkap sebuah kasus kejahatan aborsi.

Masalah kejahatan aborsi dalam keluarga bukanlah masalah yang baru, tapi tetap aktual dalam hal peredaran waktu dan tidak kunjung reda malah justru sebaliknya mengalami peningkatan. Untuk mengungkapkannya pun tidak segampang membalikkan telapak tangan. Masih banyak kasus kejahatan aborsi di Kota Makassar yang terjadi yang sengaja ditutupi karena takut menjadi aib dalam keluarga. Sehingga kasus kejahatan aborsi dalam keluarga yang belum terungkap Kejahatan yang terjadi di Kota Makassar berupa pelecehan seksual, perkosaan/ cabul, penyutubuhan, perdagangan perempuan untuk tujuan seksual, eksploitasi seksual, penyiksaan seksual, perbudakaan seksual, intimidasi atau serangan bernuansa seksual termasuk ancaman atau percobaan perkosaan, prostitusi paksa, pemaksaan kehamilan, pemaksaan aborsi, pemaksaan perkawinan, penghukuman tidak manusiawi dan bernuansan seksual,

Berdasarkan hasil wawancara yang diperoleh peneliti dari Polsek Panakkukang Makassar Brigpol Nasbar, SH. selaku Penyidik Reskrim

Polsek Panakkukang Makassar menyatakan bahwa faktor yg mendorong korban pemerkosaan dalam melakukan tindak pidana aborsi sangat minim dilakukan dalam rangka alasan tertentu, salah satu faktor utama yg mendorong korban atau pelaku melakukan aborsi yaitu untuk menutupi aib, adanya perasaan malu di kalangan masyarakat atau keluarga. Terkadang juga adanya hamil diluar nikah sehingga dilakukannya aborsi dengan dilatarbelakangi atas dasar suka sama suka.⁴²

Sekarang ini hampir tidak ada remaja yang tidak memiliki pasangan kencan (pacar). Hal ini juga berlatar akan pandangan dan persepsi remaja yang merasa tidak modern atau gagal dalam menyesuaikan diri dengan zaman tanpa adanya pacaran. Seseorang dianggap kolot atau kuno bila tanpa pacar dan dicap tidak gaul atau tidak laku dan didiskualifikasi dalam pergaulan. Pandangan keliru ini yang kemudian menggiring kehidupan kaum muda pada pergaulan bebas atau “kumpul kebo” (free sex) yang tidak jarang terjadi hamil di luar ikatan pernikahan. Dalam kondisi seperti itu situasi mulai terasa genting. Karena satu sisi malu ketahuan oleh orang lain, di sisi lain mereka belum siap menjalani dan membina rumah tangga sendiri.

Maka aborsi menjadi pilihannya. Kasus seperti ini yang penulis ambil sebagai sampel yaitu Nurul Qaramah , umur 21 tahun salah satu pelaku Tindak Pidana mengugurkan kandungan, sebagaimana yang

⁴² Wawancara Brigpol Nasbar SH selaku Penyidik Reskrim Polsek Panakkukang Makassar pada tanggal 04 Oktober 2022 Pada Pukul 10.00 WITA

dimaksud dalam PASAL 342 Jo. PASAL 346 dan PASAL 181 KUH-Pidana dari hasil wawancara Nurul Qamariah menjelaskan “Minumka obat begitu. Temanku yang bilang sama saya, pas saya tau bilang hamilka itumi dia kasitau ka. Jadi saya ikutimi, saya beli itu obat gastrol itu , terus saya minum 5 biji baru saya kasih masuk di kemaluanku 5 biji. Sesuai dengan yang dia bilang temanku”.⁴³

Berbeda halnya dengan salah satu pasien abortus di Rumah Sakit Umum Daerah Kota Makassar Rumah Sakit Daya), atas nama Diva yang berumur 25 Tahun yang menggugurkan kandungannya akibat hamil di luar nikah. Ia terpaksa menggugurkan kandungannya yang berusia 2 bulan karena ditinggal pergi oleh kekasihnya (pacarnya). Alasan yang ia sebutkan kepada penulis atas pengguguran kandungannya karena sang pacar tidak mau bertanggung jawab atas janin yang ia kandung, padahal mereka telah lama berpacaran. Akhirnya ia memilih jalan menggugurkan janinnya karena ia tidak ingin menanggung malu melahirkan anak tanpa suami yang sah. Sebelum masuk ke RSUD Kota Makassar, Diva sempat menjalani proses pengguguran kandungannya dengan menggunakan jasa dukun kampung. Akan tetapi karena mengalami pendarahan Diva

⁴³ Hasil wawancara Nurul Qaromah selaku pelaku di Polsek Panakkukang Makassar, Pada tanggal 10 Oktober 2022, Pada Pukul 11.00 WITA

kemudian dilarikan ke RSUD Kota Makassar untuk mendapatkan pertolongan medis karena kondisinya sudah darurat.⁴⁴

Dari kasus aborsi di atas dibenarkan oleh Dokter Sukma Selaku Dokter Kandungan yang menangani pasien tersebut lewat wawancara dengan penulis. “kami memang sering mendapatkan pasien abortus yang sebelumnya ditangani oleh dukun kampung, nanti setelah mengalami pendarahan atau gejala-gejala lain baru dibawa ke rumah sakit. Seperti yang dialami pasien Diva . Kami mendapatkan pasien dalam kondisi pendarahan baik itu pasiennya telah bersuami maupun yang belum bersuami, tapi kadang pasien yang belum bersuami meberi alasan yang kurang jelas, alasan biasanya suaminya pergi merantau dan belum kembali. Kami sebagai dokter atau bidan ketika mendapati pasien yang dalam kondisi yang gawat, kami harus menolong pasien karena jika tidak, bisa saja berakibat lebih fatal dan kebanyakan pasien yang kami temukan adalah pasien yang berusia muda mungkin saja hamil di luar nikah, akan tetapi karena kondisinya sudah gawat terpaksa kami ambil tindakan demi keselamatan pasien, kebanyakan pasien abortus seperti itu sebelumnya telah ditangani oleh dukun kampung atau telah mengkonsumsi obat. Sementara pasien abortus dengan alasan karena korban pemerkosaan di RSUD Kota Makassar ini masih sangat minim kami temukan”.⁴⁵

⁴⁴ Hasil Wawancara Diva Selaku Pasien Aborsi Di RSUD Kota Makassar Pada tanggal 11 Oktober 2022 Pada pukul 12.00 WITA

⁴⁵Wawancara Dokter Sukma Selaku Dokter Kandungan di RSUD kota Makassar Pada Tanggal 12 Oktober 2022 Pada Pukul 09.00 WITA

Tabel.2

Usia Pelaku Tindak Pidana Penggugur Kandungan / Abortus di wilayah Kota Makassar dalam kurun waktu 4 (Empat) tahun terakhir dari tahun 2019-2022.

No.	Usia Pelaku	Jumlah Pelaku Sejak Tahun 2019-2022			
		2019	2020	2021	2022
1.	1-5 Tahun	-	-	-	-
2.	6- 10 Tahun	-	-	-	-
3.	11-15 Tahun	-	-	-	-
4.	16-25 Tahun	3	6	8	5
5.	26-30 Tahun	4	2	3	4
6.	36-40 Tahun	1	-	2	1
7.	41-50 Tahun	-	-	1	-

Sumber Data : Polsek Panakkukang Kota Makassar Oktober 2022

Dari data tabel tersebut diatas telah menunjukkan secara jelas bahwa, diantara 39 kasus kejahatan Aborsi yang terjadi Kepolisian Polsek Panakkukang Makassar dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2022 , adalah yang paling banyak melakukan Tindakan aborsi yaitu pada usia 16-25 tahun dengan tercatat 22 orang pelaku kemudian umur 26-30 tahun sebanyak 13 orang pelaku, dan umur 41 - 50 tahun sebanyak 1 orang pelaku. Dari tabel diatas

memperlihatkan bahwa orang yang berusia 16 - 25 tahun lebih banyak melakukan tindak pidana aborsi .

Berdasarkan hasil penelitian bahwa penyebab utama wanita melakukan tindak pidana aborsi yang terjadi di Kota Makassar dapat digambarkan dalam tabel berikut ini:

Tabel 3

**Penyebab Utama Tindak Pidana Aborsi di Wilayah Hukum
Kepolisian Polsek Panakkukang Kota Makassar tahun 2019-2022**

No.	Penyebab	Tahun				Jumlah
		2019	2020	2021	2022	
1.	Hamil diluar Nikah	4	4	6	3	17
2.	Status Pelajar	6	7	3	2	18
3.	Frustasi	-	1	-	3	4
Jumlah						39

Sumber Data : Polsek Panakkukang Kota Makassar Oktober 2022

Dari Tabel 3 tersebut dapat diketahui bahwa penyebab utama wanita melakukan Aborsi adalah karena masih berstatus pelajar, kecewa sebagai korban pemerkosaan, dan hamil di luar nikah. Pelajar yang melakukan Tindak Pidana Aborsi karena dia merasa pendidikan itu penting, dan ingin melanjutkan sekolahnya untuk mencapai cita-citanya yang begitu berarti untuk masa depannya.

Berdasarkan penelitian di Polsek Panakkukang Makassar, status pelajar lebih banyak dibanding yang karena alasan di luar nikah. Frustasi/kecewa ini disebabkan pelaku tidak sanggup menanggung malu (aib) karena ketidakjelasan status suami dari anak yang dia kandung itu. Akibatnya pelaku nekad melakukan aborsi walau disadari bakal menanggung resiko, termaksud dikena pidana.

Untuk mengetahui tingkat pendidikan terakhir pelaku tindak pidana aborsi Dari tahun 2019 sampai 2022 sebanyak 39 kasus , berikut ini penulis memaparkan dalam bentuk tabel seperti yang tergambar berikut ini

Tabel 4

Data mengenai tingkat pendidikan terakhir pelaku Tindak Pidana Aborsi Di Polsek Panakkukang Makassar 2019-2022.

Tingkat Pendidikan	Jumlah Pelaku	Persentase
Tidak Sekolah	2	8,6%
Sekolah Dasar	5	12,9 %
Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama	10	20,5 %
Sekolah Lanjutan Tingkat Atas	14	40,5 %
Perguruan Tinggi	8	17,5 %
Jumlah	39	100 %

Sumber Data : Polsek Panakkukang Kota Makassar Oktober 2022

Pada Tabel 3.3 di atas terlihat bahwa tingkat pendidikan pelaku tindak pidana Aborsi dalam jangka waktu tahun 2019 sampai

dengan tahun 2022 yang terjadi di Polsek Panakkukang Kota Makassar. Dari 4 (empat) jenis pendidikan yang telah digambarkan tersebut, jenis tingkat pendidikan Sekolah Lanjutan Atas (SLTA) yang paling banyak melakukan Tindak Pidana aborsi, perinciannya sebagai berikut : Pelaku yang tidak mempunyai pendidikan (Tidak Sekolah) sebanyak 2 orang atau sekitar 8,6%, yang mempunyai pendidikan tingkat Sekolah Dasar Sebanyak 5 Orang atau sekitar 12,9 % dan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) atau sederajat tercatat 10 orang atau sekitar 20,5%, kemudian Sekolah Tingkat Lanjut Atas (SLTA) atau sederajat sebanyak 14 orang atau sekitar 40,5 % sedangkan tingkat Perguruan Tinggi adalah 8 orang atau sekitar 17,5%, diantara 47 orang pelaku tindak Pidana aborsi yang terjadi di Polsek Panakkukang Kota Makassar dari tahun 2019-2022

Berdasarkan analisa Peneliti Walaupun orang tersebut kuliah dimanapun saja, di universtas terkemuka sekalipun, apabila dia tidak mendalami kuliahnya, maka apapun akan dapat terjadi, misalnya melakukan tindak pidana aborsi Tingkat pendidikan para pelaku ini tentunya akan berpengaruh juga terhadap pola pikir mereka. Kita tahu, pendidikan berkaitan dengan perkembangan kejiwaan dan kepribadian, budi pekerti dan etika. Pendidikan juga berkaitan dengan penguasaan pengetahuan serta keterampilan.

Meskipun bukan berarti pendidikan rendah akan melatar belakangi setiap tindak pidana aborsi, karena nafsu timbul dari tiap - tiap manusia,

dan tergantung bagaimana kita mengendalikannya. Akan tetapi dalam hal ini pendidikan mempunyai pengaruh besar dalam membentuk pola pikir seseorang dalam menyelesaikan masalah. Seorang yang hanya tamatan Sekolah Dasar tentunya mempunyai cara pandang dan pola pikir berbeda dengan tamatan Sekolah Menengah. Sekolah memegang peranan penting dalam pendidikan karena pengaruhnya besar sekali pada jiwa pelaku.

Menurut Briptu Diah Ayu Novita Selaku Penyidik Reskrim Polsek Panakkukang Makassar Faktor yang mendorong korban pemerkosaan melakukan tindak pidana aborsi dilatarbelakangi tentunya untuk menutup aib korban/pelaku, takut diketahui masyarakat setempat, karena mereka tau perilakunya itu salah dimata hukum. Dan karena ketakutannya itu lah mereka nekat untuk melakukan aborsi.⁴⁶

Aborsi sendiri merupakan salah satu tindakan yang melanggar pidana. Dalam KUHP, mengenai aborsi diatur dalam PASAL 346 KUHP yang berbunyi: "Perempuan yang dengan sengaja menyebabkan gugur atau mati kandungannya atau menyuruh orang lain untuk itu, dihukum penjara paling lama empat tahun." Mengenai aborsi juga diatur dalam Pasal 75 UU Kesehatan, bahwa setiap orang dilarang melakukan aborsi. Pengecualian terhadap larangan melakukan aborsi diberikan hanya dalam 2 kondisi berikut:

⁴⁶ Wawancara Briptu Diah Ayu Novita Selaku Penyidik Reskrim Polsek Panakkukang Makassar tanggal 06 Oktober 2022 Pukul 10.00 WITA

1. Indikasi kedaruratan medis yang dideteksi sejak usia dini kehamilan, baik yang mengancam nyawa ibu dan/atau janin, yang menderita penyakit genetik berat dan/atau cacat bawaan, maupun yang tidak dapat diperbaiki sehingga menyulitkan bayi tersebut hidup di luar kandungan; atau
2. Kehamilan akibat perkosaan yang dapat menyebabkan trauma psikologis bagi korban perkosaan. Alasan sebagaimana diuraikan diatas menjadikan aborsi hanya dapat dilakukan secara kasuistik dengan alasan sesuai PASAL 75 ayat (2) diatas, tidak dapat suatu aborsi dilakukan dengan alasan malu, tabu, ekonomi, kegagalan KB atau kontrasepsi dan sebagainya. Undang-undang hanya memberikan ruang bagi aborsi dengan alasan sebagaimana tersebut di atas

Aborsi berdasarkan indikasi kedaruratan medis dan kehamilan akibat perkosaan harus dilakukan dengan aman, bermutu, dan bertanggung jawab, demikian bunyi PASAL 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014. Praktik aborsi yang dilakukan dengan aman, bermutu dan bertanggung jawab itu, menurut Peraturan Pemerintah ini, meliputi dilakukan oleh dokter sesuai dengan standar; dilakukan di fasilitas kesehatan yang memenuhi syarat yang ditetapkan menteri kesehatan atas permintaan atau persetujuan perempuan hamil yang bersangkutan;

dengan izin suami, kecuali korban perkosaan tidak diskriminatif dan tidak mengutamakan imbalan materi

Pada kasus remaja yang melakukan aborsi, faktor perubahan gaya hidup akibat kemajuan teknologi informasi serta pergaulan yang tidak dibarengi oleh pengetahuan dan pemahaman mengenai kesehatan reproduksi menjadi faktor yang melatarbelakangi terjadinya kehamilan yang tak diinginkan. Faktanya, pengetahuan tentang reproduksi yang diperoleh dari sekolah atau kampus kurang mendukung, ditambah lagi adanya mitos-mitos yang diperolehnya dari teman sebaya, media massa seperti majalah, blue film, dan dari internet.⁴⁷

Teknologi yang berkembang pesat saat ini membuat para remaja dapat mengakses berbagai informasi mulai dari yang positif sampai yang negatif, dari yang bermanfaat secara ilmiah sampai dengan hiburan termasuk akses pornografi. Remaja zaman sekarang memiliki gadget untuk mengakses berbagai informasi termasuk pornografi. Tayangan pornografi dapat merangsang dan menyebabkan orang terbiasa untuk berperilaku dan meniru apa yang telah dilihatnya. Hal tersebut menyebabkan para remaja ini mulai ingin tahu tentang kehidupan seksual manusia. Maka, mereka mencari informasi mengenai seks baik melalui buku, film, atau gambar-gambar lain yang dilakukan secara sembunyi-

⁴⁷ Wijayati, Mufliha. (2015). Aborsi Akibat Kehamilan yang Tidak Diinginkan. *Jurnal Studi Keislaman*, 15(1), h. 57.

sembunyi. Permasalahan muncul ketika remaja mengalami kehamilan yang tidak diinginkan, baik karena pergaulan bebas ataupun akibat korban perkosaan, yang mengakibatkan remaja mengalami tekanan psikologis yang akan mengganggu kesehatan mentalnya. Tekanan psikologis tersebut didapatkan dari teman, lingkungan dan masyarakat di sekitarnya. Keluarga pun juga menanggung malu akibat dari adanya kehamilan tersebut.

Adanya peraturan di sekolah yang melarang siswa menikah saat masih sekolah akan menyebabkan siswa yang hamil dikeluarkan dari sekolah sehingga perkembangan studinya akan terhambat. Melihat banyaknya dampak yang terjadi membuat aborsi menjadi satu-satunya pilihan bagi remaja yang hamil di luar nikah. Kelalaian untuk menanggapi kebutuhan akan informasi tentang seks dan reproduksi yang bertanggungjawab, berakibat pada perilaku seksual yang berisiko dan tingginya biaya sosial yang dikeluarkan. Banyaknya pengingkaran terhadap kenyataan akan kebutuhan pendidikan seks sejak dini telah menjerumuskan remaja pada terbentuknya keluarga yang tidak berkualitas, bapak ibu belia yang tak siap fisik, psikis, dan ekonomi untuk menjadi orang tua, ibu tanpa suami, dan juga anak-anak yang ditinggal mati ibunya saat melahirkan karena tidak siapnya fisik, atau juga kematian yang terjadi bersama ibu dan anak.

Berdasarkan hasil penelitian di Kepolisian Resor Polsek kota Makassar terhadap faktor penyebab terjadinya tindak pidana aborsi ada 2 yaitu Faktor internal dan eksternal adalah : ⁴⁸

1. Faktor internal, yang terdiri dari :

- a. Belum ada kesiapan dari sang ibu, hal ini banyak dialami pada ibu yang masih remaja atau masih berstatus sekolah, sehingga sang ibu tidak menginginkan kehamilan tersebut.
- b. Adanya perasaan malu dari sang ibu, karena kehamilannya akan membawa aib dalam keluarganya.
- c. Perasaan takut diusir dari rumahnya, sehingga wanita yang hamil biasanya nekat melakukan aborsi walaupun risikonya sangat besar yaitu bisa menyebabkan kematian.
- d. Ada perasaan bersalah kepada orang-orang terdekatnya, kebanyakan kepada keluarganya.

2. Faktor eksternal, yang terdiri dari :

- a. Tidak ada laki-laki yang mau bertanggung jawab atas kehamilannya, hal ini disebabkan karena perilaku dari wanita yang suka adanya pesta dan hura-hura sehingga begitu mudahnya melakukan hubungan seksual secara bebas tanpa berpikir lebih jauh lagi.

⁴⁸ Wawancara Brigpol Nasbar SH selaku Penyidik Reskrim Polsek Panakkukang Makassar pada tanggal 04 Oktober 2022 Pada Pukul 10.00 WITA

- b. Tidak dikehendaki oleh orang tua dari wanita hamil tersebut, sehingga aborsi merupakan jalan terbaik dari pada membuat malu orang tua wanita tersebut.

B. Upaya Polsek panakkukang Makassar Dalam Menanggulangi Pelaku Tindak Pidana Aborsi Oleh Remaja

Sebagaimana diuraikan pada bab sebelumnya, pengguguran kandungan atau aborsi merupakan perbuatan yang tercela dan dikategorikan sebagai kejahatan yang diatur dan diancam pidana bagi orang yang melakukannya, oleh karena itu para pelaku aborsi selalu berusaha untuk tidak diketahui oleh orang lain, terutama para pihak yang berwajib (kepolisian) agar dapat terhindar dari proses hukum yang berlaku di Indonesia. Pengguguran dan pembunuhan kandungan oleh perempuan yang mengandung itu sendiri, dicantumkan dalam PASAL 346 KUHP yang rumusannya adalah seorang perempuan yang sengaja menggugurkan atau mematikan kandungannya atau menyuruh orang lain untuk itu, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun.

Adapun yang dimaksud dengan perbuatan menggugurkan kandungan (*afdriving*) adalah melakukan perbuatan yang bagaimana wujud dan caranya terhadap kandungan seorang perempuan yang menimbulkan akibat lahirnya bayi atau janin dari dalam rahim perempuan tersebut sebelum waktunya dilahirkan menurut alam,

lahirnya bayi atau janin belum waktunya adalah menjadi maksud atau diketahui petindak yang disebut dengan abortus provocatus.

- Berdasarkan hasil wawancara dengan Brigpol Nabar, SH., selaku Penyidik polsek panakkukang Makassar mengatakan bahwa Upaya yg dilakukan pihak kepolisian untuk menangani kasus aborsi, pastinya melibatkan ahli psikiater, pihak instansi lain seperti PPA.⁴⁹

Pihak Kepolisian Polsek Panakkukang Makassar sebagai pelindung masyarakat berperan penting dalam mewujudkan keamanan dan kenyamanan dalam kehidupan masyarakat. Telah diketahui bahwa kejahatan aborsi merupakan kejahatan yang sangat meresahkan karna dapat membahayakan keselamatan jiwa dan merusak moral bangsa.

Berdasarkan hasil penelitian dan wawancara dengan pihak kepolisian Polsek Panakkukang Makassar sebagai upaya dalam rangka menanggulangi dan mengurangi kejahatan khususnya tindak pidana aborsi yang oleh kalangan remaja Briptu Diah Ayu Novita Selaku penyidik polsek panakkukang Kota Makasar beliau menjelaskan bahwa Upaya yg dilakukan pihak kepolisian untuk menangani kasus aborsi, Tindakan awalnya yaitu dengan menyelidiki motif-motif apa yang mendorong kuat pelaku untuk

⁴⁹ Wawancara Brigpol Nasbar SH selaku Penyidik Reskrim Polsek Panakkukang Makassar pada tanggal 04 Oktober 2022 Pada Pukul 10.00 WITA

melakukan Tindakan aborsi serta dapat menanggulangi atau mengurangi kejahatan Aborsi yang dilakukan oleh kalangan remaja. Pihak Kepolisian Polsek Panakkukang Makassar menggunakan upaya dengan dua bentuk yakni upaya preventif dan represif.⁵⁰

Dalam diri manusia itu terdapat perasaan hukum yang menerbitkan kesadaran hukum sebagai sumber berlakunya norma hukum. Kesadaran hukum individu sebagai dasar hukum dari negara berarti menciptakan suatu anarki sementara waktu. Hal ini disebabkan oleh karena beraneka ragamnya hal-hal yang berlaku dalam kesadaran setiap orang menurut bentuk, isi dan kekuatan, sehingga tidaklah mungkin dapat diperlakukan sebagai kesadaran hukum masyarakat.⁵¹

Korban menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah pemberian untuk menyatakan kebaktian, kesetiaan, dan sebagainya.⁵²

Sedangkan pemerkosaan dalam penelitian ini adalah suatu Tindakan pemaksaan atau menundukkan dengan kekerasan oleh seseorang laki-laki terhadap perempuan.⁵³

⁵⁰ Wawancara Briptu Diah Ayu Novita Selaku Penyidik Reskrim Polsek Panakkukang Makassar tanggal 06 Oktober 2022 Pukul 10.00 WITA

⁵¹ Agus Andi Gajong, Muhammad Syarif Nuh, Muhammad Ya'rif Arifin, Andi Tenri Sapada, 2019, *Ilmu Negara*, Kretakupa, Makassar, hal. 197

⁵² <https://kbbi.web.id/korban>

⁵³ Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, *Perlindungan terhadap korban Kekerasan Seksual*, Bandung: PT Refika Aditama, 2001, hal. 40.

- a. Upaya Preventif, untuk mengantisipasi keadaan ini pihak kepolisian berusaha untuk bertindak secara maksimal, tindakan ini dimulai dari melakukan razia secara rutin ketempat-tempat hiburan malam, kos-kosan, penginapan, Sekolah Menengah Atas, dan perguruan tinggi Negeri maupun Swasta.

Pihak kepolisian dalam hal upaya menanggulangi tindak pidana Aborsi yang dilakukan oleh remaja tersebut, sudah melakukan beberapa hal pencegahan. Misalnya yang melalui pendekatan secara Agama. Pihak kepolisian bekerja sama dengan para pemuka-pemuka Agama. Selain melakukan pendekatan melalui tokoh-tokoh pemuka agama, pihak kepolisian juga memberikan pemahaman dan pengertian kepada pihak masyarakat dan khususnya kepada para kalangan anak dibawah umur yang banyak bersentuhan dengan masalah ini. Dengan memberi pengertian bahwa tindakan pengguguran kandungan adalah suatu tindakan yang melanggar hukum, dan dijelaskan pula tentang sanksi yang akan diterima oleh mereka apapun dan bagaimanapun alasannya.

- b. Upaya Represif, upaya lain yang dilakukan pihak kepolisian adalah bekerja sama dengan pihak aparat pemerintah yaitu menempatkan beberapa personil kepolisian di tiap-tiap kelurahan dan desa atau yang disebut dengan BAPEMKAMTIBMAS (Badan Pembina Ketertiban dan Keamanan Masyarakat).

Tujuannya adalah untuk mendekatkan masyarakat dengan pihak kepolisian untuk memberikan informasi atau bantuan dari pihak kepolisian untuk mengungkapkan kasus-kasus tindak pidana pengguguran kandungan seandainya terjadi di wilayah kelurahan dan desa masing-masing. Pihak Kepolisian Polsek Panakkukang Makassar juga bekerjasama dengan para dokter, dimana banyak para dokter kandungan telah membuka praktek aborsi secara sembunyi-sembunyi demi mendapatkan materi yang lebih.

Dokter yang melakukan praktek akan dikenakan sanksi tegas sesuai dengan hukum yang berlaku. Sehingga dari pendekatan ini pihak kedokteran dapat membantu ataupun mengurangi tindak pidana aborsi, dengan memberikan pemahaman tentang bagaimana bahaya tindakan aborsi terkecuali adanya indikasi medis yang jelas yang membolehkannya dilakukan aborsi tersebut.

Pihak Kepolisian Polsek Panakkukang Kota Makassar juga, bekerja sama dengan media cetak, media suara, maupun media elektronik guna memberitahukan pengetahuan tentang bahayanya melakukan Aborsi baik untuk pelaku aborsi dan yang membantu melakukan aborsi tersebut yang dapat berakibat hukum.

Peneliti dapat menyimpulkan bahwa Upaya Aparat Kepolisian Resor Kota Makassar dalam menanggulangi atau mengurangi kejahatan

Aborsi yang dilakukan oleh Anak Dibawah Umur sudah baik pihak kepolisian juga sudah bekerjasama dengan pihak-pihak yang terkait dalam permasalahan Aborsi ini seperti melakukan razia di tempat penginapan, tempat hiburan malam, serta melakukan sosialisasi ke sekolah-sekolah yang sangat perlu bimbingan atau arahan dari pihak kepolisian dan kedokteran tentang bahaya jika melakukan tindakan Aborsi dengan penanganan yang tidak di anjurkan oleh pihak kedokteran, pihak kepolisian juga rutin melakukan sidak ke bidan-bidan di Kota Makassar agar para bidan tidak melakukan Praktek Aborsi secara sembunyi-sembunyi yang dapat dikenakan sanksi tegas oleh Aparat Kepolisian.

Dari banyaknya penyebab permasalahan aborsi di atas, semua pihak dihadapkan pada adanya pertentangan baik secara moral & kemasyarakatan di satu sisi maupun dengan secara agama & hukum di lain sisi. Dari sisi moral & kemasyarakatan, sulit untuk membiarkan seorang ibu yang harus merawat kehamilan yang tidak diinginkan terutama karena hasil pemerkosaan, hasil hubungan seks komersial (dengan pekerja seks komersial) maupun ibu yang mengetahui bahwa janin yang dikandungnya mempunyai cacat fisik yang berat. Anak yang dilahirkan dalam kondisi & lingkungan seperti ini nantinya kemungkinan besar akan tersingkir dari kehidupan sosial kemasyarakatan yang normal, kurang mendapat perlindungan & kasih sayang yang seharusnya didapatkan oleh anak yang tumbuh & besar dalam lingkungan yang wajar, & tidak tertutup kemungkinan akan menjadi sampah masyarakat.

Dalam menghadapi kasus kejahatan Aborsi ini tidak semudah yang dibayangkan. Sesuai dengan teori mungkin bisa diungkap dengan tepat dan cepat, serta secara pasti, tetapi tidak demikian. Banyak sekali kendala-kendala yang mesti dihadapi.

Kendala yang pertama adalah dari masyarakat itu sendiri. Kurangnya pengetahuan tentang pergaulan bebas tersebut yang akhirnya membuahkan sesuatu yang tidak diinginkan. Masyarakat yang menganggap hal tersebut adalah sebagai aib yang harus ditutupi tak segan melakukan tindakan aborsi. Dalam keadaan seperti ini mereka rela mengeluarkan uang berjuta-juta rupiah bagi para dokter peralatan pendukung untuk membuktikan kasus kejahatan aborsi dapat melakukan tindakan pengguguran kandungan. Dan bagi banyak masyarakat tindakan ini adalah tindakan yang paling benar untuk menutupi sebuah malu. Padahal dari tindakan tersebut tidak sedikit yang harus kehilangan nyawa atau sedikitnya mereka mengalami keadaan dimana rahim mereka rusak dan tidak akan dapat lagi memiliki anak. Kesadaran masyarakat yang amat sangat diperlukan dalam menuntaskan masalah ini.

Disamping itu karena kasus ini bukan merupakan kasus delik aduan maka agak sulit untuk menuntaskan kasus ini hingga keakarnya, karena mereka yang tahu dengan masalah ini enggan untuk melaporkannya kepada pihak yang berwajib. Kendala yang lain yang mungkin menjadi penyebab sulitnya mengungkap kasus tindakan aborsi adalah pihak kepolisian sering sekali sulit mengidentifikasi hasil dari

barang bukti para pelaku tindak pidana aborsi. Karena hasil-hasil dari perbuatan tersebut sering sudah hancur atau dibuang entah kemana . Selain Undang-undang no. 36 tahun 2009 tentang kesehatan memberi hak-hak dalam perlindungan bagi perempuan yang melakukan tindakan aborsi akibat menjadi korban pemerkosaan itu, merasa memiliki hak hukum.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Faktor-faktor yang mendorong korban pemerkosaan melakukan tindakan aborsi pada remaja di Kota Makassar ada 2 yaitu Faktor internal dan eksternal, sang ibu, yang masih remaja atau masih berstatus sekolah, sehingga sang ibu tidak menginginkan kehamilan tersebut karena kehamilannya akan membawa aib dalam keluarganya dan Perasaan takut diusir dari rumahnya, sehingga wanita yang hamil biasanya nekat melakukan aborsi walaupun risikonya sangat besar yaitu bisa menyebabkan kematian. Sedangkan faktor eksternal karena Tidak dikehendaki oleh orang tua dari wanita hamil tersebut, sehingga aborsi merupakan jalan terbaik dari pada membuat malu orang tua wanita tersebut.
2. Upaya Aparat Kepolisian dalam menanggulangi atau mengurangi kejahatan Aborsi yang dilakukan oleh remaja dengan cara pihak kepolisian Upaya Preventif, untuk mengantisipasi keadaan ini pihak kepolisian berusaha untuk bertindak secara maksimal, tindakan ini dimulai dari melakukan razia secara rutin ketempat-tempat hiburan malam, kos-kosan, penginapan, Sekolah Menengah Atas, dan perguruan tinggi Negeri maupun Swasta. Upaya Represif, upaya lain yang dilakukan pihak kepolisian adalah bekerja sama dengan pihak

aparatur pemerintah yaitu menempatkan beberapa personil kepolisian di tiap-tiap kelurahan dan desa atau yang disebut dengan BAPEMKAMTIBMAS

B. SARAN

1. Cara lain untuk mengurangi kejahatan pengguguran kandungan *atau aborsi* sangat diperlukan adanya himbauan-himbauan atau motivasi-motivasi baik yang berupa pendidikan agama maupun yang berupa penyuluhan hukum.
2. Pihak Kepolisian Polsek Panakkukang Kota Makassar diharapkan lebih aktif dalam menganggulangi Aborsi dilingkungan masyarakat dengan upaya Preventif yaitu bekerjasama dengan ikatan dokter Indonesia kedokteran kepolisian, beberapa pemerhati perempuan dan beberapa LSM sehingga dapat memberikan kesadaran akan bahaya aborsi terlebih kepada anak di bawah umur.

DAFTAR PUSTAKA

Alquran dan Terjemahan Deperteman Agama

C. Literature

Ahmadi, Adi. 2007. "**Psikologi Sosial**". Jakarta: PT RinekaCipta.

Ahmad, D Marimba. 1989. "**Pengantar Filsafat Pendidikan Islam**". Bandung: PT L-Ma"arif.

Aiman, Al-Husaini. 2008. "**Tahun Pertama Pernikahan**". Bandung: irsad Baitus Salam.

Abdullah Marlang. 2011. **Pengantar Hukum Indonesia**. Makassar: ASPublishing.

Abdul Mun'im Idries. **Pedoman Ilmu Kedokteran Forensik**. Jakarta: Binarupa Aksara.

Abdul Mun'im Idries dan Agung Legowo Tjiptomartono. **Penerapan Ilmu Kedokteran Forensik dalam Proses Penyidikan**. Jakarta: Sagung Seto.

Achmad Ali. 2009. **Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)**. Jakarta: Kencana.

Adami Chazawi. 2007. **Malpraktik Kedokteran Tinjauan Norma dan Doktrin Hukum**. Malang: Bayumedia Publishing.

Adami Chazawi. 2007. **Tindak Pidana Mengenai Kesopanan**. Jakarta: Rajagrafindo Persada.

Adiwikarta, S. 1998 .**Sosiologi Pendidikan Isyu dan Hipotesis Tentang Hubungan Pendidikan dengan Masyarakat**. Jakarta : Diterjen Dikti.

- Amir Ilyas. 2014. ***Pertanggungjawaban Pidana Dokter dalam Malpraktik Medik di Rumah Sakit***. Yogyakarta: Rangkang Education.
- Ali, Ahmad. 2008. ***Menguak Realitas Hukum***. Rapaai Kolom & Artikel Pilihan Dalam Bidang Hukum, Jakarta: Kencana Prenada Media.
- Andi Hamzah. 2010. ***Asas-Asas Hukum Pidana***. Jakarta: Rineka Cipta.
- Andi Mappiare. 1982 ***Psikologi Remaja***. Surabaya: Usaha Nasional.
- Agus Andi gajong, Muhammad Syarif Nuh, Muhammad Ya'rif Arifin, Andi Tenri Sapada. 2019. ***Ilmu Negara***. Kretakupa, Makassar.
- Cecep Triwibowo. 2014. ***Etika & Hukum Kesehatan***. Yogyakarta: Nuha Medika.
- Dapertemen pendidikan dan kebudayaan. ***Kamus Besar Bahasa Indonesia***(Jakarta:Balai Pustaka,1989).
- Em Zul Fajri dan Ratu Aprilia Senja. 2005. ***Kamus Lengkap Bahasa Indonesia***, Bandung:Dive Publisir.
- Gosita,A.,1983 ***Masalah Korban Kejahatan***. Jakarta: Akademik Presindo.
- Hareon Atmodirono. 1986. ***Visum Et Repertum dan Penjelannya***. Surabaya: Airlangga University Press.
- Hendrik. 2014. ***Etika & Hukum Kesehatan***. Jakarta: Buku Kedokteran EGC.
- Kamri Ahmad. 2014. ***Peninjauan Kembali Dalam Teori Praktik***. Makassar: Kretakupa.
- Kamri, A. 2018. ***Studi Disparitas Pidana Putusan Hakim Tindak Pidana Korupsi***. Jakarta: Penerbitan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) . hlm. 447-467
- Kamri A, Hardianto Djanggih,*et al.* ***The Problem of indigenous Ceiminal Internasional Organization of Scientific Research. Volume: 23 Issue 12 (versio-5),e-ISSN : 2279-0837 p-ISSN :2279-0845***

- Kamri, A, Hardianto Janggih, ***The Efectivitness of Indonesian National Police Funcion on Banggai Regency Police Investigation*** (Investigation Case Study Years 2008-2006), Jurnal Dinamika Hukum Faculty of Law, Universitas Jenderal Soedirman, May 2017, P-ISSN 1410-0797, E-ISSN 2407-6562
- Kamri, Andi Arjuni, ***The Influence of Political System on Corruption***, Proceedings International Conference ADRI – 5, Scientific Publication Toward Global Competitive Higher Education, UNM, Makasar, 21-22 Januari 2017
- Kamri Ahmad, Andi Khaedir K Petta Lolo. ***Pengantar Hukum Indonesia***. 2022. Cetakan ke-1, Depok: PT. Raja Grafindo Persada.
- Mifflen, Frank J dan Sydney C.M.1986. ***Sosiologi Pendidikan***. Bandung : Tarsito.
- Moeljatno. 1957. ***Hukum Pidana***. Yogyakarta: Gadjja Mada.
- Moeljatno. 2015. ***azas-azas hukum pidana***. Jakarta : Rineka Cipta
- Proverawati dan Misaroh. 2009. ***Menarche Menstruasi Pertama Penuh Makna***. Yogyakarta:Nuha Medika.
- Santrock, JohnW. 2003. ***"Adolescence Perkembangan Remaja"***. Jakarta: Erlangga.
- Santrock, John W. 2007. ***"Remaja, edisi kesebelas"***. Terj. Benedictine Widyasinta. Jakarta: Erlangga.
- Santrock, John W. 2012. ***"Life-span Development perkembangan Masa Hidup, edisi ketiga belas, jilid 1"***. Terj. Benedictine Widyasinta. Jakarta.Erlangga.
- Sarwono, W Sarito.2012. ***"Psikologi Remaja"***. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Syamsu, Yusuf. 2009. ***"psikologi perkembangan anak dan remaja"***. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Syarif A,Mikarsa. 2002. ***"Psikologi Qur"ani"***. Bandung: Pustaka Hidayah.

- Sarwono W Sarito. 2015. **Psikologi Remaja**. Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada.
- Tajul Arifin. 2008. **Metode Penelitian Hukum**, Bandung : Pustaka Setia.
- Van Bemmelen. 1984. **Hukum Pidana 1 Hukum Pidana Material Bagian Umum**, Bandung : Bina Cipta
- Ubaedillah A & Abdul Rozak. 2014. **Pancasila, Demokrasi, HAM, dan Masyarakat Madani**. Jakarta: Kencana.
- Yulfianto, Ade dan Jumaynah, Fullah. (2016). **Melawan Kredo Aborsi: Gerakan Abortion Is Not A Crime**, Jakarta: PT. Pustaka baru
- Zakiah, Darajat .2002. **"Konseling dan psikoterapi islam"**. Yogyakarta: Fajar Pustaka Baru
- Wijayati, Mufliha. (2015). **Aborsi Akibat Kehamilan yang Tidak Diinginkan. Jurnal Studi Keislaman**, Jakarta: Atma Jaya.
- Zalbawi, Soenanti. (2002). **Masalah Aborsi Di Kalangan Remaja**. Media Litbang Kesehatan.
- Zamrotin. 2002. **Tinjauan Hukum Pelarangan aborsi di Indonesia**. Yogyakarta: Fajar Pustaka Baru

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan
- Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran
- Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
- Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan
- Peraturan Pemerintah PP Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi

C. Jurnal

- Darwin, Muhadjir. (2000). *Orientasi Kebijakan Kependudukan; Tinjauan ke Depan, Makalah disampaikan pada Seminar Nasional Kebijakan*

Kependudukan Indonesia Tahun 2000-2015. Yogyakarta: 6 Maret 2000. h. 4-5.

Ekotama, Suryono. Abortus Provocatus Bagi Korban Pekosaan Perspektif Vitimologi, Kriminologi Dan Hukum Pidana. Yogyakarta: Universitas Sri Rumini dan Siti Sundari. Buku Pengajaran Kuliah Perkembangan Anak dan Remaja, (Yogyakarta: Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Yogyakarta 2000) hal 89

D. INTERNET

<http://www.aborsi.org/hukum-aborsi.htm> Tentang sanksi pidana pelaku tindak pidana aborsi, (di akses 6 Juli 2022: 14.00 WITA)

<https://hukumkes.wordpress.com/2010/12/16/aborsi-menurut-hukum-di-indonesia/>, Aborsi menurut Hukum di Indonesia ((di akses 5 Juli 2022: 13:15 WITA)

**Dokumentasi Pada Saat Wawancara dengan Bapak Brigpol Nasbar
SH Selaku Penyidik Di Polsek Panakkukang Kota Makassar**

Selasa , 04 Oktober 2022 Pada Pukul 10.00 WITA



**Dokumentasi Pada Saat Wawancara dengan Briptu Diah Ayu Novita
SH Selaku Penyidik Di Polsek Panakkukang Kota Makassar**

Kamis, 06 Oktober 2022 Pukul 10.00 WITA

